

**STATUS HUKUM PERKAWINAN TRANSEKSUAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Arikal Izzah**

**NIM. C71219059**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arikal Izzah  
NIM : C71219059  
Jenjang : S1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Hukum Perdata Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini bebnar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, 6 April 2023

Yang menyatakan,



Arikal Izzah  
NIM. C71219059

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Arikal Izzah

NIM. : C71219059

Judul : Status Hukum Perkawinan Transeksual Perspektif  
Hukum Islam dan Hukum Islam

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 6 April 2023

Pembimbing,



**Ahmadun Najah, S.Ag., MHI.**

NIP. 197709152005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Arikal Izzah

NIM : C71219059

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 09 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




**Ahmadun Najah, M.H.I**  
NIP. 197709152005011004

Penguji II



**Dr. H. Sam'un, M. Ag.**  
NIP. 195908081990011001

Penguji III



**Zakiyatul Ulya, M.H.I**  
NIP. 199007122015032008

Penguji IV



**Daman Huri, SH, M.Hum.**  
NUP. 202111014

Surabaya, 5 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



**Dr. H. Nurul Huda M. Ag.**

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arikal Izzah  
NIM : C71219059  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : c71219059@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

“Status Hukum Perkawinan Transeksual dalam Perspektif Hukum Islam dan  
Hukum Positif”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 September 2023

Penulis



(Arikal Izzah)

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Hukum Islam dalam hal ini diwakili oleh KHI memberikan penjelasan mengenai rukun perkawinan. Salah satu rukunnya adalah calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Sejalan dengan hukum Islam tersebut, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun mengatur hal yang sama. Namun, adanya Kepmenkes RI No. 191/MENKES/SK/III/1989 tentang tenaga kesehatan yang berwenang menjadi eksekutor pelaksana operasi ganti kelamin (transeksual) dan UU Adminduk melalui pencatatannya, tentunya mengakibatkan status baru pada pelakunya. Skripsi ini menjawab rumusan masalah bagaimana perkembangan dan fenomena perkawinan transeksual di Indonesia serta bagaimana perspektif hukum Islam (*fiqh munakahat*) serta hukum positif terhadap fenomena tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yakni penggambaran secara teraturnya suatu aturan menurut kategori tertentu hukum, menguraikan relasi antar peraturan, baik melalui asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun sejarah hukum atau undang-undang tersebut. 2 pendekatan yang digunakan adalah dari perundang-undangan dan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer seperti hukum positif dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkawinan dan transeksualisme yang diperoleh melalui literasi, video, maupun informasi lainnya. Dalam menganalisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi sejarah, sistematis, teologis, komparatif dan lain sebagainya, serta menggunakan beberapa penafsiran terhadap ayat yang berkenaan dengan rukun dan syarat perkawinan serta perbuatan transeksualisme.


Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi transeksual dan perkawinannya. Hingga saat ini masih ditemukan kasus operasi ganti kelamin dan perkawinan di bawah tangan yang dilangsungkan dengan alasan kebutuhan pasangan walaupun dengan proses operasi yang membedakan mereka dengan yang asli. *Kedua*, perkawinan transeksual tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Islam melarang perbuatan mengubah jenis kelamin. Islam memiliki rukun dan syarat untuk perkawinan bisa dikatakan sah yang tidak dapat dipenuhi oleh transeksual. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyinggung mengenai perkawinan transeksual, di dalamnya hanya disebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama yang dianut. Namun, UU Kesehatan dan UU Administrasi Kependudukan secara implisit melindungi transeksual dengan memberikan status baru dalam pencatatannya.

Dengan demikian, penulis menyarankan: Pengidap *gender dysphoria syndrome*, seyogyanya berkonsultasi kepada ahli sedini mungkin. Operasi ubah kelamin bukan merupakan solusi terbaik apalagi dengan risiko yang ditimbulkan. pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan hendaknya melakukan penegasan dan penyelarasan antar undang-undang baik terkait pelarangan operasi ubah kelamin hingga akibat hukumnya. Baik dalam UU Perkawinan, UU Administrasi hingga UU Kesehatan.

Terimakasih kepada teman-teman pengurus Pusat Ma'had Al Jamiah UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk tinggal dan hidup bersama teman-teman dengan berbagai karakteristik sehingga membuat saya berfikir lebih dewasa dalam mengambil tindakan.

Tak mungkin terlupakan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya Ayah Muhammad Ali Ibrohim, S.Pd. dan Ibuk Humaiyah yang dengan semangat, tawa, doa, dan finansialnya sangat mendukung saya untuk selalu belajar dan terus belajar di manapun serta kapanpun dan dalam keadaan apapun. Terimakasih untuk adik-adikku, Zidan Afidah dan Ahmad Zaky Waliyur Rahman yang selalu mengundang tawa di saat saya sibuk dengan dunia perkuliahan. Terimakasih juga untuk someone special yang mensupport saya selama saya duduk dibangku perkuliahan S1 di Surabaya ini. Berada di titik ini hanya secuil usaha saya karena semuanya merupakan hasil dukungan kalian semua.

Penulis



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Permasalahan .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TEORI PERKAWINAN DAN TRANSEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> .....	21
A. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	21
1. Definisi Perkawinan .....	21
2. Tujuan Perkawinan .....	25
3. Dasar Hukum Perkawinan .....	28
4. Asas-asas Perkawinan .....	30
5. Rukun dan Syarat Perkawinan Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	32

6. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam (Fikih Munakahat).....	33
B. Transeksual dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	35
1. Pengertian Transeksual.....	35
2. Ciri-ciri Transeksual.....	41
3. Penyebab Transeksual.....	42
<b>BAB III PERKEMBANGAN DAN FENOMENA PERKAWINAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA</b> .....	<b>44</b>
A. Perkembangan Perkawinan Transeksual di Indonesia .....	44
B. Fenomena Perkawinan Transeksual di Indonesia Saat Ini .....	54
<b>BAB IV ANALISIS PERKAWINAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> .....	<b>57</b>
A. Analisis Perkembangan dan Fenomena Perkawinan Transeksual. 57	
B. Analisis Perkawinan Transeksual di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .....	59
1. Perkawinan Transeksual di Indonesia Perspektif Hukum Islam .....	59
2. Perkawinan Transeksual di Indonesia Perspektif Hukum Positif .....	75
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>99</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transeksual selalu menjadi perbincangan internasional, di negara Eropa hingga wilayah Asia. Banyak dari negara Barat menganggap bahwa pembolehan transeksual dikarenakan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, kenyataannya hal tersebut menimbulkan dampak negatif.

Keberadaan transeksual bagi pelakunya, bukan merupakan suatu anugerah, melainkan terdapat kekeliruan dalam diri mereka. Kegelisahan yang muncul dalam diri itulah yang membuat mereka menganggap bahwa mereka harus mengubahnya. Menyandang status transeksual bukan merupakan hal yang normal seperti masyarakat pada umumnya. Banyak hambatan yang harus mereka hadapi. Mulai dari aspek sosial, budaya, hingga ekonomi pasti mereka hadapi. Tak terkecuali cibiran negatif dari para tetangga.

Menilik definisi transeksual, kata “transeksual” berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti pergantian kelamin. Menurut etimologi, kata “transeksual” itu sendiri diterjemahkan sebagai orang yang manginginkan. Menurut terminologi, kata “transeksual” identik dengan seseorang yang memiliki tekad kuat untuk mengubah kelamin anatomi tubuhnya.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, secara sederhana kata “transeksual” dapat dipahami sebagai orang yang

---

<sup>1</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Sleman: Deepublish Publisher, 2018), 24.

menginginkan atau telah melakukan operasi pergantian gender anatomi tubuh (kelamin) dikarenakan tidak memiliki kepuasan dalam dirinya.

Sebelum mengubah status gender maupun kelaminnya, terdapat konflik hebat dalam diri pelaku transeksual yang biasa disebut dengan gejala *transeksualisme* atau biasa juga dikenal sebagai transgender.<sup>2</sup> Tanda gejala tersebut, pelaku akan merasakan gejolak batin dalam dirinya. Karena merasa terdapat ketidakcocokan antara bentuk fisik dan kelaminnya, dengan keadaan jiwanya. Dengan alasan tersebut, para transgender akan melakukan hal-hal yang membuat mereka nyaman dengan keadaan jiwanya seperti berdandan, berpakaian, bergaya dan bertingkah laku menyesuaikan kondisi kemauan jiwanya. Bahkan beberapa transgender juga mengganti kelaminnya melalui operasi (*sex reassignment surgery*) demi terbentuknya kepuasan jiwanya. Nama lain dari gejala tersebut adalah *gender dysphoria syndrome*, yang terbagi ke dalam beberapa kategori meliputi transeksual<sup>3</sup>, aseksual<sup>4</sup>, homoseksual<sup>5</sup>, dan heteroseksual<sup>6</sup>.

Penyebab seseorang menjadi transgender hingga menjadi transeksual, pada umumnya disebabkan dari faktor internal (bawaan) hingga eksternal (lingkungan). Ada faktor yang memang terdapat dan terjadi dalam diri pengidapnya, dan ada juga yang berasal dari luar diri si pengidapnya. Faktor

---

<sup>2</sup> Ibid, 24.

<sup>3</sup> Transeksual merupakan seseorang dengan ketidak sesuaian identitas gender atau secara tradisional tidak berasosiasi dengan seksnya yang ditunjuk serta memiliki keinginan untuk bertransisi permanen agar sesuai dengan gender yang mereka miliki.

<sup>4</sup> Aseksual merupakan salah satu bagian dari orientasi seksual yang terjadi saat seseorang tidak merasa tertarik siapapun.

<sup>5</sup> Homoseksual adalah orientasi seksual pada orang-orang dengan jenis kelamin yang sama.

<sup>6</sup> Heteroseksual merupakan orientasi seksual yang memiliki ketertarikan romantis dengan lawan jenisnya.

eksternal yang bisa menyebabkan terjadinya gejala tersebut antara lain dikarenakan kesalahan dalam memilih pendidikan saat masih kanak-kanak dan dibiarkan saja, terdapat rasa kekecewaan dan trauma pada lawan jenis sehingga menyebabkan homoseksual, trauma seks dengan pasangan, hingga hidup di kalangan yang terlebih dahulu terkena gejala transgender. Sedangkan, faktor internal di sini diartikan sebagai pengaruh hormon bawaan dan konflik kejiwaan yang berdasar pada nafsu belaka.<sup>7</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara transgender dengan transeksual. Perbedaan tersebut terletak pada transgender hanya sebatas pada keinginan untuk menyerupai lawan dari gender bawaannya, sedangkan transeksual lebih daripada hal tersebut.<sup>8</sup> Seorang dapat dikatakan sebagai transeksual jika telah menjadi seorang transgender dan telah menggunakan hormon atau melakukan operasi perubahan kelamin untuk mendukung karakteristik seks sekunder.

Indonesia merupakan negara yang hanya mengakui adanya 2 (dua) status identitas kelamin. Yakni laki-laki dan perempuan, tidak ada status jenis kelamin waria, transgender, maupun transeksual. Namun, berdasarkan Undang-undang Kesehatan, Keputusan Kementerian Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memunculkan kesempatan adanya perpindahan status kelamin seseorang yang telah memenuhi syarat.

Dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 69, tenaga kesehatan melakukan rekonstruksi dan bedah plastik dengan ketentuan

---

<sup>7</sup> Ibid, 23.

<sup>8</sup> Stephanus Agung Sujatmoko and Muchlis Achsan Udji Sofro, *Kembali Kodrati* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 42.

kewenangan khusus, tidak diperkenankan dengan dalih mengaburkan identitas dan bertolak belakang dengan norma kemasyarakatan. Kepmenkes RI No. 191/MENKES/SK/III/1989 terkait rumah sakit serta tenaga ahli yang ditunjuk menjadi eksekutor operasi penyesuaian maupun perubahan kelamin menyebutkan bahwa pada hakikatnya hanya terdapat 2 kelamin manusia, yakni wanita serta pria. Realitasnya, terdapat manusia dengan kelamin berbeda dalam kondisi kejiwaannya. Hal inilah yang memicu munculnya operasi ganti kelamin sebagai sarana terakhir mengatasi gangguan kejiwaan tersebut. Operasi ini bukan hanya menyangkut ilmu kedokteran saja, tetapi juga menarik bidang ilmu yang lain seperti hukum dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Dalam artikel online yang menjadi salah satu sumber bacaan penulis, menyebutkan beberapa kondisi dimungkinkannya operasi ganti kelamin. Yakni dalam keadaan memiliki kelamin ganda, kelamin ambigu, *gonadal dysgenesis* (kerusakan sel punca), dan *androgen insensitivity syndrome* (tidak dapat merespon hormon testosteron).<sup>10</sup>

Langkah hukum yang harus dihadapi seseorang transeksual ialah berdasar pada Undang-undang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 24 Tahun 2013 yang sebelumnya merupakan UU No. 23 Tahun 2006. Diterangkan dalam Pasal 56, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya ketika telah diajukan permintaan dengan syarat

---

<sup>9</sup> Klarisa and Budi Sampurna, “Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia Ulasan Artikel,” in *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017* (Presented at the Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Pekanbaru, 2017), 159–170.

<sup>10</sup> “4 Kondisi Medis yang Memungkinkan Operasi Kelamin,” *Redaksi Halodoc*, April 6, 2018, accessed December 27, 2022, <https://www.halodoc.com/artikel/4-kondisi-medis-yang-memungkinkan-operasi-kelamin>.

didapatkannya penetapan yang telah *incracht* dari pengadilan negeri.<sup>11</sup> Artinya, masih memungkinkan seorang transeksual mendapatkan status jenis kelamin sekunder mereka mendapatkan kepastian hukum di Indonesia.

Operasi transeksual tentunya mengubah kedudukan hukum, hak, dan kewajiban manusia atas perubahannya. Tak terkecualikan pula dalam ihwal perkawinan. Bahasa Arab mendefinisikan kata perkawinan atau pernikahan yakni *Zawwaja* bermakna pasangan dan *Nakaḥa* memiliki arti menghimpun.<sup>12</sup> Secara sederhana, dari segi bahasa perkawinan atau pernikahan memiliki pemahaman dihipunkannya 2 (dua) orang menjadi sepasang dalam suatu ikatan karena takdir Tuhan YME. Dalam agama Islam, istilah yang sering digunakan adalah nikah. Karena dalam kata nikah mengandung pengertian hubungan lahir dan batin. Hubungan batin inilah yang sering dikaitkan dengan norma keagamaan yang berdasar pada Pancasila Sila ke-1. Dalam UU Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai keterkaitan lahir bathin laki-laki dengan seorang perempuan bagaikan pasangan suami istri yang misinya dibentuknya keluarga bahagia serta kekal berlandaskan nilai-nilai agama. Perkawinan atau pernikahan, yakni ikatan terkuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menjalankan perintah Tuhan yang bernilai ibadah. Dari pemaparan tersebut perkawinan adalah 2 orang yang berbeda jenis kelamin untuk membuat ikatan lahir dan batin yang berdasar kepada perintah Tuhan SWT sehingga tumbuh kebahagiaan, kekekalan, dan kesejahteraan keluarga.

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, n.d., 24.

<sup>12</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), 1.

Perkawinan dalam fikih munakahat memiliki kriteria pemenuhan rukun serta syarat, salah satunya mempelai wanita dan pria.<sup>13</sup> Permasalahan dalam transeksual ini muncul akibat kurang jelasnya definisi dari keduanya. Permasalahan tersebut masih menjadi pertanyaan dan akan dipertimbangkan dalam penelitian ini.

UU Perkawinan dalam Pasal 2, perkawinan yang dijalankan sesuai dengan aturan agama maka dinilai sah. Rukun dan syarat perkawinan terdapat dalam IV Pasal 14 hingga Pasal 38 KHI. Rukun perkawinan terdiri dari mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul. Makna calon suami yakni seseorang yang memiliki kelamin dan gender laki-laki dan makna calon istri merupakan seseorang yang memiliki kelamin dan gender perempuan. Sehingga nantinya dapat melahirkan anak-anak dalam perkawinan tersebut, dan mewujudkan salah satu tujuan perkawinan yakni memperbanyak keturunan dengan jalan yang sah dan halal menurut hukum.

Realitasnya, di Indonesia banyak transeksual telah melakukan penggantian statusnya di Dinas Kependudukan atas penetapan dari Pengadilan Negeri. Hal tersebut berdampak pula pada perkawinan yang mereka lakukan di Indonesia. Terutama bagi mereka yang beragama Islam. Permasalahan pertama, jika memang mereka telah melakukan operasi kelamin, baik yang sudah maupun yang belum melakukan perubahan terhadap status kelamin di Dinas Kependudukan, telah diketahui bahwa rukun

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat* (Sleman: Deepublish Publisher, 2017), 5.

perkawinan ialah terdapat seorang calon suami dan seorang calon istri. Namun, pada transeksual mereka sejatinya memiliki kelamin primer (bawaan lahir) dan kelamin sekunder (yang telah diubah statusnya dalam dispenduk). Maka, yang manakah yang menjadi acuan sebagai pertimbangan pihak pencatat perkawinan dalam menilai sah tidaknya perkawinan tersebut.

Penelitian sebelumnya hanya mengupas terbatas pada status keabsahan menurut hukum Islam serta hukum positif yang menggunakan perspektif fikih jinayah dari perbuatan transeksual. Sehingga dalam penelitian ini akan dikupas mengenai transeksual dan perkawinannya dilihat dari hukum positif termasuk di dalamnya UU Perkawinan serta hukum Islam yang berupa *fiqh munakahat*. Terbatas pembahasan syarat serta rukunnya perkawinan.

Atas pemaparan tersebut, maka penulis tertarik dan ingin melakukan kajian ilmiah dalam bentuk kepenulisan skripsi dengan judul **“STATUS HUKUM PERKAWINAN TRANSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Permasalahan**

Berdasar latar tersebut, terdapat beberapa persoalan yang teridentifikasi, yakni:

1. Hukum mengubah gender (jenis kelamin), menjadi seorang transeksual menurut hukum Islam.
2. Hukum mengubah gender (jenis kelamin), menjadi seorang transeksual perspektif hukum positif di Indonesia.

3. Hukum perkawinan serta pencatatannya menurut aturan agama Islam.
4. Hukum perkawinan transeksual dan pencatatannya menurut hukum positif di Indonesia.
5. Hukum perkawinan transeksual dan pencatatannya menurut hukum Islam.
6. Perkembangan dan fenomena perkawinan transeksual di Indonesia.
7. Perspektif hukum Islam (*fiqh munakahat*) serta hukum positif pada pernikahan transeksual di Indonesia.

Berdasar identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya pada persoalan:

1. Perkembangan dan fenomena perkawinan transeksual di Indonesia.
2. Perspektif hukum Islam (*fiqh munakahat*) serta hukum positif pada pernikahan transeksual di Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan tersebut, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana perkembangan dan fenomena perkawinan transeksual di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam (*fiqh munakahat*) serta hukum positif pada pernikahan transeksual di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis, melacak, mengkomparasi, dan menginterpretasikan beberapa hal terkait:

1. Untuk mengetahui perkembangan dan fenomena perkawinan transeksual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam serta hukum positif terhadap perkawinan transeksual di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dampak positif dan manfaat-manfaat yang ditimbulkan. Adapun manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis: penelitian ini sedikit banyak menjawab pertanyaan apakah ranseksual dan perkawinannya dilindungi oleh negara maupun. Dengan dijelaskannya secara spesifik mulai dari bagaimana hukum asal dari perbuatan transeksual tersebut hingga terjadinya sebuah perkawinan. Baik perspektif hukum Islam maupun menurut hukum Positif yang diberlakukan di Indonesia.
2. Manfaat praktis: penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan, pertimbangan dan pedoman bagi pengidap dysphoria gender maupun pelaku transeksual dalam mengambil sebuah tindakan lanjutan yang berkaitan dengan status hak dan kewajiban warga negara terutama dalam bidang perkawinan. Karena di dalam penelitian ini menguraikan

bagaimana transeksual dipandang menurut hukum Islam dan hukum positif.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertemakan perkawinan transeksual di Indonesia. Berbekal *tracing* yang dilakukan peneliti dengan variabel utama kajian ini ditemukan beberapa literatur yang berkorelasi, seperti:

*Pertama*, skripsi “Akibat Hukum Penggantian Jenis Kelamin Terhadap Hak Untuk Melangsungkan Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)” yang ditulis oleh Woro Ritno pada tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Jember.<sup>14</sup> Persamaan dengan skripsi ini adalah tema utama yang berkaitan dengan penggantian jenis kelamin atau perubahan jenis kelamin serta perkawinan. Karya tersebut menjelaskan tentang hak yang dimiliki transeksual, dan menjawab apakah transeksual juga memiliki hak untuk kawin perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 28UUD Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang hak berkeluarga dalam lingkup hak asasi manusia. Pembaharuan dalam skripsi ini adalah analisis perkawinan transeksual yang dilihat dari syarat dan rukun perkawinan baik menurut hukum positif serta hukum Islam, pendefinisian tentang laki-laki dan perempuan.

---

<sup>14</sup> Ritno Woro, “Akibat Hukum Penggantian Jenis Kelamin Terhadap Hak Untuk Melangsungkan Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)” (Skripsi, Universitas Negeri Jember, Jember, 2020), 26–51.

*Kedua*, skripsi yang di tulis oleh Vina Aliya pada tahun 2012 “Status Hukum Transeksual dan perkawinannya Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Persamaan dengan karya ini adalah pembahasan transeksual ini bersumber pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>15</sup> Karya ini membahas tentang perkawinan transeksual yang dilihat dari dalam UU Perkawinan pada bagian syarat dan pemaknaan peristiwa penting dari UU Adminduk. Pembaharuan dalam skripsi ini adalah analisis perkawinan transeksual yang dilihat dari kriteria layaknya rukun serta syarat perkawinan baik perspektif hukum Islam serta hukum positif, pendefinisian tentang laki-laki dan perempuan.

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Waro Satul Auliyak (2021) “Perkawinan Transeksual di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”.<sup>16</sup> Karya tersebut membahas tentang Perkawinan Transeksual yang dianalisis menggunakan fikih jinayah dari perbuatan mengubah jenis kelamin dan makna perkawinan sejenis dalam hak asasi manusia. Pembaharuan dalam skripsi ini adalah analisis perkawinan transeksual yang dilihat dari rukun serta syarat baik perspektif hukum Islam serta aturan positif, pendefinisian tentang laki-laki dan perempuan.

---

<sup>15</sup> Vina Aliya, “Status Hukum Transeksual dan Perkawinannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012), 56–80.

<sup>16</sup> Waro Satul Auliyak, “Perkawinan Transeksual di Indonesia (Kajian Perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021), 103–150.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Yeni Astutik “Penggantian Kelamin Bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.<sup>17</sup> Jurnal tersebut mengupas tentang prosedur ubah kelamin seorang transeksual serta yang timbul dari segi hukum layaknya status perkawinannya yang telah dilakukan sebelum seseorang tersebut mengubah kelaminnya. Artinya pembahasan terfokus pada perkawinan sesama jenis. Pembaharuan dalam skripsi ini adalah analisis perkawinan transeksual yang dilihat dari kriteria dalam perkawinan baik kajian hukum Islam serta regulasi positif, pendefinisian tentang laki-laki dan perempuan.

*Kelima*, jurnal “Kontestasi Agama, Adat dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual di Indonesia” yang ditulis oleh Raisa Maharani dan Abdul Halim dalam *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 2021.<sup>18</sup> Jurnal tersebut membahas tentang praktik perkawinan transeksual dalam hal ini perkawinan sesama jenis yang dilihat dari ayat (1) dan (2) dalam Pasal 2 UU Perkawinan serta analisisnya dari segi pelarangan mengubah jenis kelamin (fikih jinayah). Pembaharuan dalam skripsi ini adalah analisis perkawinan transeksual yang dilihat dari rukun serta syarat dari perkawinan baik perspektif regulasi positif maupun Islam, pendefinisian tentang laki-laki dan perempuan.

*Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Mulia dkk “Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual” tahun 2022 dalam *Sosains*

---

<sup>17</sup> Yeni Astutik and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Penggantian Kelamin Bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (July 2, 2020): 333–339.

<sup>18</sup> Raissa Maharani and Abdul Halim, “Kontestasi Agama, Adat dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual di Indonesia,” *WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM* 4, no. 1 (June 2021): 84–90.

Jurnal Sosial dan Sains.<sup>19</sup> Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan analisis dalam skripsi ini. Yang mana tema utama jurnal tersebut merupakan salah satu dari beberapa sub pembahasan transeksual dalam skripsi ini. Namun, di dalamnya tidak mencakup adanya perkawinan yang dilakukan oleh transeksual beserta keabsahannya dalam regulasi Islam dan positif. Dan demikian itulah juga yang akan diangkat dalam pembahasan skripsi ini.

*Ketujuh*, jurnal yang ditulis oleh I Nyoman dkk “Perubahan Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” dalam Jurnal Intrepetasi hukum tahun 2021.<sup>20</sup> Jurnal ini membahas tentang persyaratan dan prosedur pengubahan status kelamin. Yang di dalamnya mencakup pula pembahasan tentang legalitas ubah kelamin dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menilik dari penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui dan dipahami bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan tema secara umum. Namun, secara khusus penelitian ini memiliki ciri khas tinjauan analisis tertentu yang membedakannya. Dapat diartikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

---

<sup>19</sup> Mulia et al., “Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual,” *SOSAINS: JURNAL SOSIAL DAN SAINS* 2, no. 9 (2022): 982–992.

<sup>20</sup> I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya, “Perubahan Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif di IndonesiaI,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (April 2021): 75–77.

## G. Definisi Operasional

Tema pembahasan dari penelitian yang berjudul “Status Hukum Transeksual Yang Telah Diubah Jenis Kelaminnya Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, maka perlu menjelaskan beberapa istilah tersebut guna dapat memahami setiap detail pembahasan ke depannya. Istilah tersebut terdiri dari:

1. Perkawinan Transeksual adalah perkawinan dari pasangan yang salah satu pihaknya ataupun keduanya telah melakukan operasi perubahan kelamin. Sedangkan transeksual merupakan transgender yang melakukan operasi ubah kelamin untuk mengubah kelamin yang semula (primer) menjadi kelamin sekunder yang diinginkan. Baik pria bertransformasi wanita, maupun sebaliknya. Bukan termasuk demikian, operasi untuk mempertegas atau menyempurnakan kelamin primer.
2. Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan Syariat Islam ialah seperangkat aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur sendi-sendi kehidupan serta bersandar pada hukum Allah SWT baik dari Qur'an maupun sunnah. Dalam hal ini, yakni menggunakan fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab munakahat tentunya menjadi acuan utama dalam penelitian dan penulisan ini, yakni dari segi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Selain itu disisipkan pula analisis dari fikih jinayah terdapat dalam Qur'an surah an-Nisa' ayat 119, ar-Rum ayat 30, dan al-Baqarah ayat 126. Ayat-ayat tersebut membahas terkait larangan mengubah ciptaan

Allah SWT. Selain itu terdapat pula hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud terkait larangan menjadi transgender.

3. Hukum Positif merupakan seperangkat aturan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa peraturan yang digunakan tentunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab I Pasal 1 ayat (4) yang telah diperbarui oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian diperbarui untuk yang kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, serta beberapa aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam menganalisis sebuah fenomena hukum, sudah seyogyanya menggunakan sebuah metode penelitian agar hasil penelitian tersebut lebih terstruktur, efektif, dan efisien.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum doktrinal atau normatif yuridis (kontemplatif) merupakan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang digambarkan secara

teraturnya suatu aturan menurut kategori tertentu hukum, menguraikan relasi antar peraturan, baik melalui asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun sejarah hukum atau undang-undang tersebut.<sup>21</sup> Dengan harapan agar dapat menemukan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik antar peraturan. Sehingga, penelitian ini juga akan memunculkan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.

Hasil akhir dari penelitian ini berspesifikasi deskriptif analitis. Deskriptif analitis diartikan sebagai metode untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni data yang memiliki makna dan nilai yang mempengaruhi hasil penelitian.<sup>22</sup> Artinya, penelitian ini memuat tentang penjabaran data secara komprehensif yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan subjektivitas penelitian ini.

Metode ini dipilih dengan tujuan agar dapat menjadi argumentasi ketika terjadi kekosongan hukum, yakni dalam hal ini kekosongan hukum pada peraturan tentang akibat hukum transesksual terhadap perkawinannya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu fenomena hukum. Antara lain, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case*

---

<sup>21</sup> Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 20.

<sup>22</sup> Marisi Butarbutar et al., *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner* (Media Sains Indonesia, 2022), 42.

*approach*), sejarah (*historical approach*), perbandingan (*comparative approach*), konseptual (*conceptual approach*), analitis (*analytical approach*), dan pendekatan filsafat.<sup>23</sup>

Penelitian ini, setidaknya menggunakan 2 pendekatan yang pasti digunakan, yakni dari perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan telaah undang-undang atau regulasi apa saja yang berkenaan dengan transeksual dan perkawinannya. Serta, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang merupakan proses membandingkan bagaimana regulasi positif dan regulasi Islam (*fikih munakahat*) memaknai fenomena perkawinan transeksual ini.

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas utama. Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah menggunakan UU No. 24 Tahun 2013, UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama Bab I Pasal 1 ayat (4) yang telah diperbarui oleh UU No. 3 Tahun 2006. Kemudian diperbarui untuk kedua kalinya oleh UU No. 50 Tahun 2009, Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

---

<sup>23</sup> Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), 104.

Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan transeksual dan perkawinannya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa dokumen atau segala sesuatu yang menjadi penjelas terhadap bahan hukum primer. Seperti buku, jurnal, artikel hasil penelitian, hasil wawancara para ahli, video penjelasan ahli, dan lain sebagainya mengenai informasi terkait transeksual dan perkawinannya.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan cara mencari buku-buku di perpustakaan yang berkaitan dengan transeksual dan perkawinan, mengakses laman karya ilmiah, berita, hingga video (konten ahli) yang bersifat *online* maupun laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang bersangkutan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk dapat menggali informasi dari bahan hukum tersebut, digunakan beberapa interpretasi<sup>24</sup>, yakni interpretasi gramatikal atau menafsirkan dengan kaidah hukum, histori atau sejarah bagaimana undang-undang atau peraturan tersebut dibentuk, sistematis, teologis, komparatif, futuristik atau metode penemuan hukum antisipatif, restriktif atau membatasi, dan multi disiplinier atau menggunakan banyak pertimbangan kajian ilmu selain ilmu hukum.

---

<sup>24</sup> Renata Christha Auli, "Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum," *hukumonline.com*, accessed March 2, 2023, <https://hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5>.

Dalam menganalisis UU Perkawinan dan Hukum Islam (*fiqh munakahat*), digunakan di antara 5 kaidah pokok fikih,<sup>25</sup> serta kaidah ushul, yang dalam hal ini berfokus pada kaidah kemaslahatan.<sup>26</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi penelitian ini dengan beberapa pembahasan bab dan setiap babnya memiliki penjelasan berbentuk subbab-subbab. Sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut:

**Bab Pertama** merupakan pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** merupakan teori perkawinan dan transeksual perspektif hukum Islam dan hukum positif. Bab ini terdiri dari 2 (dua) subbab. Subbab pertama, perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif yang di dalamnya membahas definisi, tujuan, dasar hukum, asas-asas, rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Subbab kedua, transeksual dalam hukum Islam dan hukum positif yang di dalamnya membahas pengertian, ciri-ciri atau tanda-tanda, serta penyebab seseorang menjadi transeksual.

---

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 9.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 64.

**Bab Ketiga** merupakan perkembangan dan fenomena perkawinan transeksual di Indonesia. Subbab pertama membahas perkembangan perkawinan transeksual di Indonesia. Subbab kedua membahas fenomena perkawinan transeksual di Indonesia.

**Bab Keempat** merupakan analisis perkawinan transeksual di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif. Subbab pertama, analisis perkembangan dan fenomena perkawinan transeksual di Indonesia. Subbab kedua, perkawinan transeksual di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif.

**Bab Kelima** merupakan penutup. Penutup terdiri dari 2 (dua) subbab. Subbab pertama, kesimpulan yang membahas jawaban dari rumusan masalah. Subbab kedua, saran yang ditujukan kepada para pelaku transeksual serta orang di sekitarnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TEORI PERKAWINAN DAN TRANSEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

##### 1. Definisi Perkawinan

Kamus resmi Indonesia, KBBI mendefinisikan perkawinan yang berasal dari kata dasar kawin, sebagai perbuatan untuk membangun rumah tangga dengan pasangan, yakni bersuami bagi perempuan serta beristri bagi laki-laki. Kawin juga diartikan menggunakan kata menikah. Menikah memiliki pemahaman sebagai akad atau ikatan perjanjian dengan dilandasi regulasi hukum dan petunjuk agama.<sup>1</sup> Dengan kata lain, kawin atau nikah diartikan sebagai hubungan dengan lawan jenis yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Bahasa Arab menerjemahkan perkawinan dengan lafadz *Zawwaja* yang berarti pasangan dan *Nakaḥa* yang artinya menghimpun.<sup>2</sup> *Zawwaja* memiliki makna pasangan, karena dengan perkawinan maka pribadi yang sebelumnya hidup sendiri akan memiliki teman hidup, suami bagi seorang perempuan atau istri bagi seorang laki-laki. Sedangkan, kata *Nakaḥa* (*Nikah*) memiliki makna menghimpun yang artinya menghimpun sepasang wanita dan pria dalam sebuah akad yang dengan itu diperbolehkannya

---

<sup>1</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Indonesia: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, October 28, 2016), 697.

<sup>2</sup> Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1.

*jima'* atau berhubungan badan. Perkawinan pasti dicita-citakan oleh manusia dan menjadi bagian penting dalam sejarah hidup manusia. Oleh sebab itu, dalam al-Qur'an kata *Zawwaja* disebutkan sebanyak 80 kali, dan kata *Nakaḥa* (*Nikah*) disebutkan sebanyak 23 kali.<sup>3</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan perkawinan dengan beberapa pengertian dari beberapa sudut pandang, walaupun pada hakikatnya memiliki makna yang sama.

- a. Sayuti Thalib berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan kesepakatan yang memiliki nilai kesucian, kekuatan, serta kekokohan dengan tujuan setiap pasangan bisa sah hidup bersama, bertujuan agar terbentuknya rumah tangga yang santun, mengasihi, bahagia, tentram, serta kekal.<sup>4</sup>
- b. Hazairin menyatakan bahwa perkawinan merupakan setubuh (hubungan badan). Oleh sebab itu, tidak ada perkawinan (nikah) jika tidak terdapat hubungan kelamin antara wanita dan pria. Maka tidak diperlukan adanya batas waktu tunggu (*Iddah*) sebelum seorang janda bisa menikah dengan pria lain.<sup>5</sup>
- c. Mahmud Yunus, perkawinan ialah hubungan seksual (bersetubuh).

Beliau menisbatkan tinjauannya kepada hadist Nabi SAW yang artinya:

Allah melaknat orang yang menikahi (*jima'*) tangannya (onani).<sup>6</sup>

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 1996), 253.

<sup>4</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 17.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

- d. Ibrahim Husen menganggap bahwa perkawinan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan seksual antara suami dan istri.<sup>7</sup>
- e. Imam Syafi'i menyatakan perkawinan (pernikahan) adalah ikatan perjanjian yang dapat menghalalkan *jima'* laki-laki dan perempuan, majazi (perumpamaan) menerjemahkan nikah dengan hubungan kelamin.<sup>8</sup>

Para ahli fiqih menerjemahkan perkawinan (nikah) dengan beberapa definisi, yakni:

- a. Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, memaknai kata perkawinan (nikah) sebagai ikatan perjanjian yang terkenal dan memiliki syarat-syarat tiap rukunnya.<sup>9</sup>
- b. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Asy-Syafi'i memaknai kata perkawinan (nikah) ialah suatu akad yang menggunakan kata nikah atau kawin sehingga diperbolehkannya hubungan seksual.<sup>10</sup>
- c. Menurut Prof. Wahbah Zuhaili, perkawinan yakni pernikahan ialah suatu ikatan dengannya diperbolehkan bersetubuh dengan seorang perempuan, dengan cara seksual, baik mencium, menyentuh, berkumpul, dan lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid., 18.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 42.

<sup>10</sup> Ibid., 43.

<sup>11</sup> Ibid.

d. Sulaiman Rasjid, perkawinan ialah ikatan perjanjian dengannya dihalalkan perikatan, pembatasan hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara wanita dan pria yang bukan mahram.<sup>12</sup>

Pasal 1 UU Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan lahir bathin antara perempuan dan laki-laki layaknya pasangan guna mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai ketuhanan.<sup>13</sup> Artinya, yang menjalankan perkawinan ialah perempuan dan laki-laki dengan ikatan lahiriah dan bathiniah sehingga muncul kedudukan baru layaknya pasutri yang memiliki misi membentuk kebahagiaan keluarga selamanya bersandarkan ajaran agama atau dengan kata lain adalah sesuai dengan agama yang dianut dan diyakini pasangan tersebut.

Menurut fikih kontemporer Indonesia, “KHI Bab II Pasal 2” menjelaskan makna perkawinan yang disebut juga dengan pernikahan, ialah perjanjian sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mematuhi ajaran Allah dan melaksanakannya dinilai ibadah.<sup>14</sup> Artinya, perkawinan adalah akad (perjanjian serah terima) yang sangat kuat dengan misi menjalankan agama Allah SWT, yang mana menjalankan sebuah perkawinan merupakan ibadah (menghamba) dan bukan hanya sekedar ikatan duniawi.

Dapat disimpulkan dari beberapa pemaparan terkait definisi dari perkawinan di atas, sebagai berikut:

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

<sup>14</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, n.d.

- a. Perkawinan atau kawin disebut juga dengan nikah.
- b. Perkawinan merupakan ikatan perjanjian (akad) yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*.
- c. Perkawinan adalah perbuatan menghimpun jasmani dan rohani antara pria sebagai seorang suami dan wanita sebagai seorang istri untuk membangun kebahagiaan rumah tangga yang kekal.
- d. Perkawinan merupakan sebuah ibadah, artinya harus sejalan dengan hukum negara dan agama yang dianut.
- e. Dengan perkawinan, dihalkan hubungan seksual (bersetubuh), sehingga diharapkan dapat melahirkan keturunan yang dapat melanjutkan perjuangan agama.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan berdasarkan “Pasal 1 UU Perkawinan ialah terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>15</sup>

Menurut KHI yang terdapat dalam Pasal 3 Bab 2, dijelaskan bahwa misi adanya perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang tentram, bahagia, dan penuh kasih sayang.<sup>16</sup> Sakinah diartikan sebagai kehidupan yang damai tentram, tenang, saling melindungi dan bahagia. Mawadah diartikan sebagai cinta kasih dan harapan. Sedangkan rahmah diterjemahkan sebagai kasih sayang.<sup>17</sup> Sehingga nantinya tetap tidak tergoyahkan bahtera rumah tangganya walaupun badai selalu menerjang,

<sup>15</sup> *Undang-undang Perkawinan*.

<sup>16</sup> *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>17</sup> Abay Adhitya, *Muslimah dalam Penantian* (Sleman: Bentang Pustaka, 2022).

dengan suami istri tetap pada prinsip *musyawarah* dan *muasyarah bil ma'ruf*.

Tujuan perkawinan menurut Islam antara lain:

a. Menjaga iffah (kehormatan diri)

Semakin bertambah usia seorang remaja akan memiliki syahwat yang bertambah dan itulah yang membuat mereka bersungguh-sungguh mencari nafkah sehingga dapat dikatakan mapan.<sup>18</sup> Seseorang yang demikian sangat dianjurkan untuk menikah, karena jika hidup membujang maka akan dikhawatirkan terjadi kerusakan seperti zina baik karena pengaruh dalam dirinya maupun dari luar. Seperti dalam penuturan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Bin Mas'ud terkait qoul Nabi SAW:<sup>19</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Duhai pemuda-pemuda, siapa saja di antara kalian yang sanggup (*al-baa'ah*) maka kawinlah, sesungguhnya kelebihan pernikahan ialah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak berdaya maka hendaknya dia berpuasa, karena itu menjadi perisainya”

b. Mencari ketentraman jiwa

Dengan menikah maka akan menimbulkan ketentraman jiwa dengan timbulnya rasa kasih dan sayang. Yang demikian ini sejalan dengan kalam oleh Tuhan SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

<sup>18</sup> Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik Hukum Islam* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), 59.

<sup>19</sup> HR. Bukhari Muslim, n.d., No. 1772.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan beberapa tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan para istri dari golongan kalian untuk kalian agar kalian merasa nyaman atasnya, sehingga dijadikan dasar kasih sayang di antara kalian. Sungguh dalam demikian merupakan beberapa tanda bagi kaum yang bertafakkur.”

c. Ajang mencari pahala yang besar

Dalam perkawinan terdapat menimbulkan hak dan kewajiban tertentu yang membedakannya dengan bujang. Perbuatan sederhana tersebut dalam perkawinan bisa dinilai ibadah dan berpahala, seperti mendidik istri, memberikan nafkah, jima’, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

d. Memperbanyak jumlah umat muslim

Umat yang besar dan berkualitas merupakan suatu kabar gembira dan bangga bagi Rasulullah SAW. Beliau bahkan pernah melarang sahabat untuk menikahi perempuan yang tidak dapat memberikan keturunan.<sup>21</sup> Umat yang berkualitas tentunya lahir dari perkawinan yang halal. Dengan menikah maka dihalalkan hubungan badan antara suami istri yang diharapkan muncul keturunan yang shalih.

Secara sederhana, tujuan perkawinan ialah mendapatkan dan melangsungkan keturunan (sesuai dengan QS. Al-Furqan ayat 74), pemenuhan syahwat serta pelimpahan kasih sayang berdasarkan rasa

<sup>20</sup> Faizal, *Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik Hukum Islam*, 60.

<sup>21</sup> Ibid.

tanggung jawab (sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 187), mencegah kerusakan diri (sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat 21), menciptakan tanggung jawab dengan mendapatkan harta yang baik, membiduk rumah tangga dalam mewujudkan generasi yang penuh akan kasih dan sayang.<sup>22</sup>

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

Dengan akad perkawinan maka diperbolehkan berhubungan badan antara yang bukan mahramnya, wanita dengan pria, bisa dipahami bahwa asalnya hukum menikah adalah boleh (mubah). Tetapi, mayoritas ulama' menyatakan bahwa menikah hukumnya adalah sunnah.<sup>23</sup> Kesunnahan ini disandarkan pada<sup>24</sup>:

Pertama, terdapat dalam firman Allah QS. Ad-Dzariyat ayat 49<sup>25</sup>:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan dari setiap sesuatu kami telah menciptakan berpasang-pasangan agar kalian bertafakkur.”

Kedua, termaktub dalam QS. An-Najm ayat 45<sup>26</sup>:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Dan sesungguhnya dia telah menciptakan berpasang-pasangan, pria dan wanita.”

Ketiga, terdapat dalam firman Allah QS. An-Nisa' ayat 1<sup>27</sup>:

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 18.

<sup>23</sup> Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, 46.

<sup>24</sup> Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 20.

<sup>25</sup> *Al-Qur'an*, n.d., Ad-dzariyat: 49.

<sup>26</sup> *Ibid.*, An-najm: 45.

<sup>27</sup> *Ibid.*, An-nisa': 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhan kalian yang menciptakan kalian dari diri seorang, dan dari padanya Allah menciptakan para isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan pria dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang menjadi tempat kalian meminta dan kasih sayang, Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Keempat, ada dalam QS. Ar-Rum ayat 21<sup>28</sup>:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan beberapa tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan para istri dari golongan kalian untuk kalian agar kalian merasa nyaman atasnya, sehingga dijadikan dasar kasih sayang di antara kalian. Sungguh dalam demikian merupakan beberapa tanda bagi kaum yang bertafakkur.”

Namun, walaupun demikian hukum melaksanakan pernikahan dapat berbeda tergantung keadaan. Diwajibkan ketika seseorang tersebut telah memiliki kemampuan serta memiliki kekhawatiran terjerumus dalam zina. Dihukumi sunnah saat seseorang tersebut memiliki kemampuan materiil, fisik dan mental manun belum memiliki niat untuk menikah. Dihukumi makruh ketika seseorang tersebut memiliki kekhawatiran untuk terjerumus dalam zina namun masih belum memiliki kecukupan materiil maupun immaterial. Dan dihukumi haram ketika seseorang melakukan

<sup>28</sup> Ibid., Ar-rum: 21.

perkawinan hanya untuk melukai pasangannya atau memiliki niat jahat yang lain, bukan karena ibadah kepada Allah SWT.<sup>29</sup>

Baik dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' ulama fiqh, serta Ijtihad, banyak yang menjelaskan terkait perkawinan. Seperti halnya dalam Surah An-Nisa' ayat 1, Ad-Dzariyat ayat 59, dan lain sebagainya hingga kurang dari 80 kali lafadz *zawwaj* dan *nikah* disebutkan.

Dalam KUHP dan UU Perkawinan dijelaskan mengenai pengertian serta asas-asas perkawinan.<sup>30</sup> Yang artinya ketika asas-asas tersebut terpenuhi maka perkawinannya dianjurkan untuk dilaksanakan, begitu pula sebaliknya, jika terdapat asas-asas yang belum terpenuhi maka dapat menjadi penghalang untuk dapat melaksanakan perkawinan.

#### 4. Asas-asas Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan tentunya memiliki asas-asas atau dasar sebagai pedoman. Asas-asas tersebut yaitu:

- a. Asas sukarela. Perkawinan hendaknya dilakukan secara sukarela oleh para pihak, yakni calon suami, calon istri, maupun orangtua yang bertugas sebagai wali.<sup>31</sup> Yang diharapkan dengan kesukarelaan ini dapat mewujudkan keharmonisan sejak awal perkawinan.
- b. Asas persetujuan dan bebas memilih. Tidak diperkenankan perkawinan karena terpaksa. Oleh sebab itu, para pihak yang bersangkutan memiliki

<sup>29</sup> Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 5.

<sup>30</sup> Ibid., 7.

<sup>31</sup> Ibid., 20.

hak untuk ditanyai persetujuannya dalam perkawinan yang akan terjadi.<sup>32</sup>

- c. Asas kemitraan.<sup>33</sup> Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 187, terdapat proporsi yang membedakan antar suami dengan istri, oleh sebabnya, harus ada saling bekerja sama dalam membina rumah tangga.
- d. Asas selamanya. Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan jika perkawinan ialah ikatan yang panjang.<sup>34</sup> Dalam "UU Perkawinan Pasal 1 Bab 1", perkawinan memiliki salah satu tujuan yaitu kekal.<sup>35</sup> Artinya, terdapat pelarangan terhadap nikah tenggang waktu (nikah mut'ah). Karena pada dasarnya menikah merupakan ibadah yang paling panjang dan bertujuan menciptakan kebahagiaan.
- e. Asas monogami terbuka, dalam "Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan", terdapat larangan perizinan tentang poligami dan poliandri, seorang istri tidak diizinkan untuk memiliki lebih dari seorang suami.<sup>36</sup> Tujuannya adalah untuk meminimalisir atau mempersempit poligami, bukan secara mutlak menghapuskan poligami. Karena pada dasarnya terdapat syarat dan keadaan tertentu diperbolehkannya poligami dalam Islam. Sejalan dengan pemahaman dalam QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129. Dan terdapat pula dalam "Pasal 55 dan Pasal 59 KHI"

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> *Al-Qur'an*, Ar-Rum: 21.

<sup>35</sup> *Undang-undang Perkawinan*.

<sup>36</sup> Ibid.

## 5. Rukun dan Syarat Perkawinan Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam undang-undang tersebut, tidak mengenal istilah rukun dan syarat perkawinan. Tetapi, secara khusus mencantumkan syarat-syarat perkawinan dalam 1 (satu) bab pembahasan khusus. Jika tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan dan bisa batal apabila telah terjadi. Dalam “Pasal 6 sampai Pasal 12 Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan<sup>37</sup>, yang dapat disimpulkan menjadi:

- a. Perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Minimal usia mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Di bawah 19 tahun, dibutuhkan prosedur dispensasi nikah.
- c. Memiliki izin dari orangtua mempelai, terutama mempelai perempuan yang nantinya berperan sebagai wali.
- d. Dilarang menikahi seseorang dalam hubungan garis keturunan lurus, menyamping, semenda, susuan, kemenakan, serta apa-apa yang dilarang oleh agama.
- e. Tidak dapat menikah seseorang yang memiliki ikatan dengan perkawinan lain.
- f. Tidak diperbolehkan menikahi mantan istri yang telah diceraikan yang kedua kalinya.

---

<sup>37</sup> Ibid.

g. Perempuan memiliki waktu tunggu (*iddah*) setelah bercerai, sehingga tidak diperkenankan menikahi perempuan yang masih dalam waktu *iddah*.

#### 6. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam (Fikih Munakahat)

Indonesia merupakan negara yang memiliki warga negara mayoritas beragama Islam, oleh sebab itu negara memberikan peraturan khusus yang melindunginya. Dalam “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Bab IV” secara khusus membahas tentang rukun dan syarat perkawinan<sup>38</sup>.

Rukun dan syarat melaksanakan perkawinan yaitu:

##### a. Calon suami, dengan syarat:

- 1) Usia minimal 19 tahun,
- 2) Setuju untuk menikah dengan memberikan pernyataan baik lisan, tulisan, maupun isyarat.
- 3) Tidak terdapat halangan untuk menikah sebab pertalian nasab, kerabat semenda, sesusuan, dalam ikatan perkawinan lain, bekas istri talak tiga, dan lain sebagainya.

##### b. Calon istri, dengan syarat:

- 1) Usia minimal 19 tahun,
- 2) Setuju untuk menikah dengan memberikan pernyataan baik lisan, tulisan, maupun isyarat.

---

<sup>38</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

3) Tidak terdapat halangan untuk menikah sebab pertalian nasab, kerabat semenda, sesusuan, dalam ikatan perkawinan lain, merupakan bekas istri talak tiga, dan lain sebagainya.

c. Wali nikah. Dengan syarat:

- 1) Beragama islam, baligh, dan berakal.
- 2) Wali nikah diutamakan wali nasab dan wali hakim.
- 3) Yang paling berhak adalah wali nasab adalah ayah kandung. Jika ayah berhalangan maka terdapat kakek dan kerabat lurus ke atas.
- 4) Wali yang berhak tidak memiliki udzur.
- 5) Wali hakim muncul ketika wali nasab ghaib (tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, ataupun enggan menjadi wali putrinya)

d. Dua orang saksi

- 1) Berjenis kelamin laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal
- 5) Baligh
- 6) Tidak memiliki gangguan ingatan
- 7) Tidak terkena tuna rungu atau tuli
- 8) Harus menyaksikan dan hadir dalam majelis

e. Ijab dan Kabul

- 1) Antara ijab dan kabul haruslah beruntun tidak berselang lama
- 2) Mempelai laki-laki melakukannya dengan wali maupun wakil wali

3) Mempelai laki-laki berhak untuk mengucapkan Kabul. Apabila, terdapat halangan maka dapat diwakilkan oleh laki-laki lain, tentunya dengan pemberian kuasa yang jelas dan atas izin mempelai perempuan maupun walinya.

## **B. Transeksual dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **1. Pengertian Transeksual**

Menurut etimologi, transeksual berasal dari bahasa Inggris “*transsexual*” yang artinya seseorang yang menginginkan, secara terminologi, transeksual diartikan sebagai kuatnya keinginan untuk mengubah kelamin anatomi tubuh.<sup>39</sup> Transeksual juga dapat diartikan sebagai seseorang yang sungguh-sungguh merasa terperangkap dalam tubuh yang salah sehingga berkeinginan mengganti organ kelaminnya. *American Psychologist Association (APA) Dictionary*, menerjemahkan kata transeksual sebagai bentuk gangguan identitas dimana gangguan ini membuat individu tidak nyaman dan tidak tepat berhubungan dengan anatomi seks yang dimiliki. Mereka berharap untuk hidup dengan jenis kelamin yang lain dan mempunyai keinginan mengganti organ seksual yang dimiliki dengan organ seksual lain.<sup>40</sup>

Kesimpulannya, transeksual adalah seseorang yang mempunyai keinginan memiliki jenis kelamin yang sebaliknya dari anatomi tubuh

<sup>39</sup> *Fiqh Kontemporer*, 23.

<sup>40</sup> Sujatmoko and Sofro, *Kembali Kodrati*, 40.

yang dimiliki sejak lahir, sehingga ia memutuskan untuk mengubah alat kelaminnya dengan operasi menjadi jenis kelain yang diinginkan jiwanya.

Istilah lain yang digunakan dalam mendiskripsikan transeksual adalah kebingungan jenis kelamin, *gender dysphoria syndrome*, dan *sex reassignment surgery* (operasi pergantian kelamin).<sup>41</sup> Karena pada dasarnya seseorang yang demikian merasa tidak puas atas ketidakcocokan antara bentuk fisik dengan jiwanya. Oleh sebab itu, pada mulanya seseorang tersebut akan mengubah penampilannya seperti berdandan, berpakaian, dan bersikap layaknya gender yang diinginkan. Kondisi demikian yang disebut dengan transgender (waria). Dan inilah yang membedakan antara transgender dengan transeksual. Jika transgender hanya sebatas berdandan, berpakaian, dan berperilaku layaknya lawan jenisnya, maka transeksual lebih dari itu. Karena transeksual merupakan transgender yang melakukan operasi ganti kelamin.

Indonesia merupakan negara hukum yang segala sesuatunya diatur oleh undang-undang. Perihal transeksual memungkinan mendapatkan status jenis kelamin sekunder mereka mendapatkan kepastian hukum di Indonesia. Tentunya dengan kriteria mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah teregulasikan pada UU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 23 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013.<sup>42</sup> “Pasal 56” diterangkan bahwa penetapan pengadilan negeri

---

<sup>41</sup> *Fiqh Kontemporer*, 24.

<sup>42</sup> *Undang-undang Administrasi Kependudukan*.

yang telah *incracht* dapat menjadi kekuatan agar dapat mencatat peristiwa penting lainnya pada Pejabat Pencatatan Sipil.

Dengan demikian, transeksual secara garis besar atau secara sederhana, operasi ganti kelamin terbagi menjadi 3 (tiga) kategori<sup>43</sup>:

a. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin

Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin merupakan operasi yang dijalankan oleh orang yang terlahir dengan kelainan atau gangguan organ kelamin (congenital). Seperti penis atau vagina yang tidak memiliki lubang maupun lubang penis atau vaginanya tidak terletak pada tempatnya (hipospadia).<sup>44</sup> Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 pada Munas ketujuh Tahun 2010, operasi penyempurnaan kelamin yang bertujuan untuk mempertegas alat kelamin seseorang yang disesuaikan dengan kondisi kelamin dalamnya dihukumi boleh bahkan dianjurkan. Hal ini bersandar pada surah An-Nisa' ayat 10.<sup>45</sup> Selain itu, kaidah “mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan” juga sangat ditekankan dalam persoalan ini. Sehingga ketika kelamin yang cacat dikatakan sebagai sebuah penyakit maka sudah seyogyanya untuk disembuhkan.<sup>46</sup> Maka dari itu, hadits Nabi yang melarang seseorang mengubah ciptaan Allah SWT

<sup>43</sup> Agustini Andriani and Rr Rina Antasari, “Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan,” *Muamalah* 1 (June 2019): 18.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>45</sup> “Kiai Miftahul Huda: Fatwa MUI Larang Mengubah Kelamin,” *Majelis Ulama Indonesia*, February 7, 2022, accessed July 3, 2023, <https://mui.or.id/berita/33518/kiai-miftahul-huda-fatwa-mui-larang-mengubah-kelamin/>.

<sup>46</sup> Dr Suhairi, “Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya dalam Kewarisan Islam” 05, no. 01 (2016): 102.

yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud tidak termasuk dalam pembahasan ini.<sup>47</sup> Karena penyempurnaan kelamin bukan untuk merubah tapi menghilangkan kemafsadatan.

b. Operasi menyesuaikan kelamin untuk khunsa

*Khunsta* merupakan seseorang yang memiliki keambiguan alat kelamin, karena memiliki dua alat kelamin yang berfungsi salah satunya atau bahkan keduanya maupun seseorang yang terlahir tanpa alat kelamin. Dalam bahasa kedokteran kondisi tersebut identik dengan sebutan *Disorders of Sexual Development (DSD)* atau hermaprodit.<sup>48</sup>

Dalam ilmu fikih, khunsa terdefiniskan menjadi dua macam, *khunsa musykil* dan *khunsa ghoiru musykil*. *Khunsa musykil* merupakan khunsta yang susah untuk ditentukan jenis kelaminnya, bisa jadi keduanya berfungsi dengan baik atau bahkan tidak memiliki sama sekali kelamin. *Khunsa ghairu musykil* adalah khunsa yang tidak susah untuk ditentukan karena hanya dengan melihat keluarnya urin atau tanda-tanda seksualnya sudah bisa menentukan mana yang dominan di antara dua alat kelamin tersebut. Hal ini seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW.<sup>49</sup>

Operasi ini hukumnya diperbolehkan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini dikarenakan adanya perubahan

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ilham Ghoffar Solekhan and Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khunsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (December 31, 2020): 120.

<sup>49</sup> H. Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 99.

bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Oleh sebab itu, sebelum penyempurnaan kelamin dilakukan maka sudah menjadi keharusan memastikan secara fisik keseluruhan baik luar maupun dalam untuk dapat menyimpulkan organ biologis yang sesungguhnya.<sup>50</sup>

Hukum positif Indonesia, dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan membahas mengenai peristiwa penting yang di dalamnya mencakup secara implisit pencatatan perubahan nama dan status jenis kelamin. Sedangkan dalam Pasal 69 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi bahan acuan dalam tindakan operasi bedah.<sup>51</sup> Undang-undang tersebut pula yang menjadi aturan standarisasi sebuah operasi bisa dijalankan tentunya dengan beberapa bidang keahlian.

#### c. Operasi pergantian kelamin

Operasi pergantian kelamin merupakan operasi yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki alat kelamin biologis normal sejak lahir baik laki-laki maupun perempuan, namun seiring bertumbuhnya usia mereka terkena gangguan psikis dan perilaku yang tidak sesuai dengan identitas kelamin biologisnya sehingga seseorang tersebut melakukan operasi ubah kelamin mengikuti kemauan psikisnya (gangguan transeksual).<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Solekhan and Mubarak, "Khunsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer," 121.

<sup>51</sup> Ibid., 123.

<sup>52</sup> Andriani and Antasari, "Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Hukm Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan," 18.

Islam secara tegas melarang seseorang mengubah ciptaan Allah SWT. Baik dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi, antara lain surah Al-Hujurat ayat 13, Surah An-Nisa' ayat 119, dan hadits Nabi yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah melaknat wanita tukang tato, yang ditato, menghilangkan bulu mata, yang dihilangkan bulu matanya, wanita yang memotong giginya, yang kesemuanya dimaksudkan untuk kecantikan semata.<sup>53</sup>

Hukum positif di Indonesia belum memiliki aturan khusus yang membahas tentang pelarangan maupun pembolehan ubah jenis kelamin dengan kategori yang demikian. Namun, umumnya undang-undang Kesehatan dan undang-undang administrasi kependudukan yang digunakan untuk melindungi tindakannya.

Pembagian macam-macam operasi ganti kelamin secara rinci dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu<sup>54</sup>:

- a. Asli laki-laki diubah menjadi perempuan (transpuan)
- b. Asli perempuan diubah menjadi laki-laki (transpria)
- c. Asli laki-laki tapi karena memiliki dua alat kelamin maka dihilangkan tanda perempuannya
- d. Asli perempuan tapi karena memiliki dua alat kelamin maka dihilangkan tanda laki-laknya
- e. Sebenarnya laki-laki tapi memiliki dua alat kelamin dan yang dihilangkan adalah tanda laki-laknya

<sup>53</sup> Suhairi, "Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya dalam Kewarisan Islam," 99.

<sup>54</sup> *Fiqh Kontemporer*, 26.

- f. Sebenarnya perempuan tapi memiliki dua alat kelamin dan yang dihilangkan adalah tanda perempuannya

Namun, fokus pembahasan pada penelitian ini adalah terdapat dalam point nomor 1 dan 2. Sehingga yang dimaksud dengan perkawinan transeksual adalah perkawinan antara:

- a. Transpria dengan perempuan asli.
- b. Laki-laki asli dengan transpuan.
- c. Transpria dengan transpuan.

## 2. Ciri-ciri Transeksual

Transeksual memiliki kriteria dan ciri-ciri tertentu, di antaranya<sup>55</sup>:

- a. Sangat percaya diri dan berhasrat bahwa dirinya merupakan bagian dari gender yang berkebalikan atas anatomi tubuhnya.
- b. Cenderung menginginkan berpakaian sesuai apa yang jiwanya rasakan, yakni yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.
- c. Memiliki kemauan untuk mengeksplor dirinya menjadi apa yang jiwanya inginkan, yakni suka bermain peran menjadi perempuan jika ia adalah laki-laki dan begitu pula sebaliknya.
- d. Waktu luang dan waktu bermainnya hanya diisi untuk melakukan hal yang sesuai dengan keinginan jiwanya, yakni menjadi gender lainnya.
- e. Sangat memprioritaskan berteman dan bermain dengan yang dari gender lainnya dimana lumrahnya pada usia dimana anak-anak biasanya memilih teman bermain dari gendernya sendiri. Remaja dan orang

---

<sup>55</sup> Ibid., 25.


dewasa biasanya mengekspresikan keinginan untuk menjadi bagian dari gender lainnya, dan berharap untuk hidup sebagai bagian dari gender lainnya, atau percaya bahwa emosi dan perilaku mereka sesuai dengan gender lainnya.

- f. Merasa tidak nyaman terus menerus dengan keadaan fisiknya hingga perilaku yang seharusnya menjadi kodratnya. Identik ingin berperilaku seperti lawan jenisnya. Pada anak-anak, ciri-ciri ini biasanya muncul: anak laki-laki mengatakan bahwa penisnya menjijikkan, atau merasa lebih baik jika tidak memilikinya, menunjukkan penolakan pada mainan laki-laki, dan permainan yang kasar serta jungkir balik. Anak perempuan memilih untuk tidak buang air kecil sambil duduk, menunjukkan keinginan untuk tidak menumbuhkan payudara atau menstruasi, atau memperlihatkan perilaku layaknya lawan jenisnya dan mengekspresikan harapan untuk intervensi medis (misalnya penanganan bedah hingga hormon) demi membuang karakteristik seksual mereka dan untuk meniru ciri khas dari gender lainnya.
- g. Tidak memiliki kondisi interseks (bukan khunsa), tidak ada keambiguan dalam jenis kelamin maupun hormonalnya.

### 3. Penyebab Transeksual

Penyebab transeksual terbagi menjadi dua faktor, yakni faktor lingkungan serta faktor bawaan. Penyebab faktor lingkungan ialah pengaruh salah dalam mendidik anak sehingga tumbuh dengan gender yang tidak sebenarnya, trauma akan pasangan, pubertas di lingkungan

homoseksual, dan kondisi lingkungan lainnya yang tidak mendukung seseorang hidup dengan sempurna.<sup>56</sup> Sedangkan faktor bawaan adalah kelainan hormon dan gen bawaan sejak lahir tanpa campur tangan hormon pendukung (tambahan) dari dokter. Penyebab kejiwaan adalah ketika seseorang tersebut normal, tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu dan inilah yang dilarang oleh agama.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>56</sup> Ibid., 23.

### **BAB III**

## **PERKEMBANGAN DAN FENOMENA PERKAWINAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA**

#### **A. Perkembangan Perkawinan Transeksual di Indonesia**

Dalam perkembangan sejarahnya, istilah transgender dan transeksual dikelompokkan ke dalam bagian dari LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*).<sup>1</sup> Istilah transeksual muncul lebih dahulu daripada istilah transgender, sehingga pada tahun 1960-an baru muncul istilah transgender tersebut. Terdapat informasi pula yang mengatakan bahwa transeksual sudah ada sejak tahun 1920-an Masehi.<sup>2</sup> Istilah transeksual mulanya dikenalkan oleh Norman Haire melalui karyanya yang menggambarkan tentang pembedahan pada tahun 1921 yang dilakukan salah satu penduduk Jerman yakni Dora Richter yang dibantu oleh Magnus Hirschfeld<sup>3</sup>, yang kemudian dipopulerkan oleh David Oliver Cauldwell ke dalam bahasa Inggris *transsexualism* dan *transsexual* pada tahun 1949-1950 M.<sup>4</sup> Pada tahun 1953, Harry Benjamin memperkenalkan istilah transeksual dalam kuliah umumnya.<sup>5</sup> Sedangkan

---

<sup>1</sup> Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 91.

<sup>2</sup> Nur Rohman, "Sejarah LGBT di Indonesia | Universitas Islam An Nur Lampung," November 8, 2022, accessed March 22, 2023, <https://an-nur.ac.id/sejarah-lgbt-di-indonesia/>.

<sup>3</sup> Seorang fisikiwan dan seksolog Jerman, yang memiliki julukan Bapak Transeksual Modern. Ia memperkenalkan istilah transeksual dengan bahasa Jerman "*Transsexualismus*".

<sup>4</sup> David O Cauldwell, "Psychopathia Transsexualis," *IJ TRANSGENDER (1897 - 1959)* 5, no. 2, Classic Reprints Series (October 15, 2011): 274–280.

<sup>5</sup> "Transseksual," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, March 11, 2023, accessed March 22, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transseksual&oldid=23097721#cite\\_ref-13](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transseksual&oldid=23097721#cite_ref-13).

istilah transgender dikembangkan pada tahun 1984 dalam semua talkshow dengan tema “*The 'Origins' and 'Cures' for Transgender Behavior*”.<sup>6</sup>

Pembedaan istilah ini diketahui bahwa nyatanya terdapat perbedaan yang signifikan antara transgender dengan transeksual. Transgender berkaitan dengan kehidupan sosial sedangkan transeksual dikaitkan dengan kehidupan ranjang seseorang. Karena pada dasarnya sebelum seseorang menjadi transeksual, maka ia akan berada pada tahap transgender (*disforia gender*). Sedangkan, seseorang yang berada dalam tahap transgender, belum tentu ia akan mengubah alat kelaminnya dengan bantuan operasi (*transeksual*).

Vivian Rubianty dinobatkan sebagai transgender pertama di Indonesia yang melakukan operasi pergantian kelamin.<sup>7</sup> Lahir dengan nama Iwan Robianto Iskandar alias Kok Hiam di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1944 ini memilih untuk mengubah kelaminnya yang semula laki-laki tulen menjadi perempuan dengan prosedur operasi di Singapura tepatnya di RS Kandang Kerbau (*KK Women's and Children's Hospital*), pada 29 Juni 1973. Di Kedutaan Besar Republik Indonesia saat itu, ia mengubah namanya menjadi Vivian Rubyanti Iskandar. Sesampainya di Indonesia, ia mengajukan permohonan pengesahannya dengan status jenis kelamin baru pada 1 Oktober 1973 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat. Dengan segala pertimbangan dari para ahli yang dihadirkan, juga para saksi, pada akhirnya

---

<sup>6</sup> “Transgender,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, February 26, 2023, accessed March 23, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transgender&oldid=23031210#cite\\_note-23](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transgender&oldid=23031210#cite_note-23).

<sup>7</sup> Kisah hidupnya didokumentasikan ke dalam sebuah film yang langsung diperankan oleh dirinya sendiri <https://www.youtube.com/watch?v=9UP12tMslTQ>.

Pengadilan mengesahkan perubahan jenis kelaminnya.<sup>8</sup> Dua tahun setelah penetapannya, Vivian menikah dengan seorang pria tulen bernama Felix Rumayar<sup>9</sup> menggunakan ajaran hukum Katolik.

Selain itu, terdapat juga seorang publik figur Indonesia yang mulanya merupakan seorang laki-laki kemudian melakukan operasi pergantian kelamin menjadi perempuan. Tak kalah kontroversial dari Vivian, wajahnya lalu lalang di berbagai stasiun televisi Indonesia, baik swasta maupun nasional. Dia adalah Dorce Gamalama.

Dorce Gamalama yang biasa akrab disapa dengan sebutan Bunda dorce ini merupakan seorang transgender yang lahir sebagai laki-laki asli di Sumatra Barat dengan nama Dedi Yuardi Ashadi pada tanggal 21 Juli 1963, sejak kecil ia cenderung berkarakter perempuan. Dari lika-liku perjalanannya tersebut, bermuara pada keputusannya melakukan operasi ganti kelamin menjadi seorang perempuan. Operasi transseksual itu dilakukan pada tahun 1983 oleh Prof. Dr. dr. Djohansjah Marzoeki Sp.BP., yang merupakan ahli bedah plastik RSUD dr. Soetomo Surabaya. Operasi tersebut dilakukan tentunya dengan mempertimbangkan banyak aspek ilmu, baik ilmu bedah, andrologi, jiwa, urologi, kandungan, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Pada 24 Oktober

<sup>8</sup> Andi Saputra, "Vivian, Lelaki Pertama Indonesia yang Bikin Gempar Hukum karena Jadi Perempuan," *detiknews*, accessed March 23, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4898937/vivian-lelaki-pertama-indonesia-yang-bikin-gempar-hukum-karena-jadi-perempuan>.

<sup>9</sup> "Perpustakaan Nasional," accessed March 23, 2023, <https://nl-nl.facebook.com/ayokeperpusnas/posts/pfbid02pyaKtBVgY6z27pPh6UCQ2ipYbmvQW3RVSvZuYnbme2tZiPzQAP2pHy4XAN4fYhMRL>.

<sup>10</sup> "Dorce Gamalama," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, March 6, 2023, accessed March 24, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorce\\_Gamalama&oldid=23075618](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorce_Gamalama&oldid=23075618).

1988, Pengadilan Negeri Surabaya menetakannya sebagai perempuan dengan nama Dorce Ashadi.<sup>11</sup>

Pernikahan pertama Dorce dilakukan pada 30 Juni 2009 dengan laki-laki asli kewarganegaraan Brunai Darussalam, Asep Askar Bin Abdul Rozak. Kala itu perkawinannya dilakukan secara siri dan virtual karena Dorce sendiri berada di Bulgaria. Pernikahan tersebut bertahan selama 2 tahun saja.<sup>12</sup> Pernikahan keduanya dilangsungkan di Jakarta pada 21 Mei 2013 dengan pria nama Dinky Ardillano. Perkawinan tersebut pun bertahan selama 2 tahun.<sup>13</sup>

Selanjutnya terdapat Shinta Fransisca, yang terlahir dengan nama asli Kisin sebagai laki-laki asli, memilih melakukan operasi penggantian kelamin menjadi perempuan pada tahun 1978 di Surabaya saat usianya menginjak 33 tahun. Sebelum melakukan transisi menjadi transeksual, ia melakukan terapi hormon serta melakukan operasi implan payudara.<sup>14</sup> Diketahui bahwa ia menikah sebanyak 4 kali dengan laki-laki yang berbeda. Keempat perkawinannya dilakukan di bawah tangan dan di hadapan pemuka agama. Salah satu perkawinannya dilakukan dengan laki-laki muslim sesuai prosedur

<sup>11</sup> Danu Damarjati, "Ganti Identitas Kelamin di RI, dari Vivian hingga Avika," *detiknews*, accessed March 24, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4315019/ganti-identitas-kelamin-di-ri-dari-vivian-hingga-avika>.

<sup>12</sup> Hendra, "Dorce Gamalama Pernah 2 Kali Menikah, Inilah Sosok Pria yang Dinikahnya Meski Berujung Perceraian," *Posbelitung.co*, accessed March 24, 2023, <https://belitung.tribunnews.com/2022/02/16/dorce-gamalama-pernah-2-kali-menikah-inilah-sosok-pria-yang-dinikahnya-meski-berujung-perceraian>.

<sup>13</sup> Fikih, "Ternyata Sempat Nikah, Ini Kisah Cinta Dorce Gamalama dengan 4 Pria," *Insertlive hot-gossip*, accessed March 24, 2023, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220216103133-7-266152/ternyata-semapat-nikah-ini-kisah-cinta-dorce-gamalama-dengan-4-pria>.

<sup>14</sup> Aliya, "Status Hukum Transeksual dan Perkawinannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 56.

perkawinan dalam agama Islam, walaupun Shinta sendiri merupakan penganut agama Kristen.<sup>15</sup>

Selain mereka yang terang-terangan menceritakan kisah hidupnya, dimungkinkan masih ditemukan kasus posisi yang sama, yakni perkawinan yang terjadi atau dilakukan oleh transeksual. Karena bagaimanapun, hingga saat ini masih ditemukan transeksual yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan sah atas perubahan kelaminnya berdasarkan pada putusan Pengadilan maupun yang tidak memiliki keabsahan penggantian jenis kelaminnya.

Sebut saja Lucinta Luna, Dena Rachman, Gebby Vesta, Stasya Bwarlele, Dinda Syarif, Melly Bradley, Solena Chaniago, dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Dena Rachman melakukan transisi ubah kelamin pada tahun 2013, dan pada 2019 ia melangsungkan pertunangannya dengan laki-laki asing yang diketahui adalah duda yang memiliki anak 3.<sup>17</sup> Dengan demikian, mereka pelaku transeksual (transgender) juga memiliki harapan untuk menikah dalam hal ini dengan pasangan asli sehingga mereka bisa dikatakan hidup normal layaknya gender sekundernya. Entah di Indonesia maupun di luar yang dirasa dapat melindungi hak-hak mereka para pelaku transeksual.

---

<sup>15</sup> Ibid., 57.

<sup>16</sup> Erfah Nanda, "Kini Tampil Anggun, 9 Seleb Indonesia Ini Ternyata Dulunya Cowok Lho!," *IDN Times*, accessed March 24, 2023, <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/erfah-nanda-2/seleb-indonesia-transgender-yang-dulunya-cowok>.

<sup>17</sup> Agustin Dwi Anandawati, "Pascatunangan, Dena Rachman Siap Dinikahi Duda Bule Beranak Tiga?," *hot-gossip*, accessed March 24, 2023, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20200316173403-7-85784/pascatunangan-dena-rachman-siap-dinikahi-duda-bule-beranak-tiga>.

Transeksual saat ini tentunya berbeda dengan transeksual (transgender) zaman dahulu. Jika dibandingkan, antara kisah Vivian Rubianty pada tahun 1973 dengan operasi yang dijalani oleh Muhammad Fatah atau yang sekarang dikenal dengan nama Lucinta Luna di era dekade 2016-an<sup>18</sup>, tentu memiliki banyak perbedaan. Jika pada waktu dulu orang-orang yang akan melakukan operasi ganti kelamin harus pergi ke luar negeri, maka seiring perkembangan zaman maka di Indonesia pun dapat melakukannya. Seperti halnya yang dilakukan transseksual asal Surabaya (Sita) pada tahun 1972<sup>19</sup> dan Vivian di Singapura pada 1973, Dorce melakukannya di Surabaya pada tahun 1988.<sup>20</sup>

Operasi plastik termasuk di dalamnya cangkok kulit, kelopak mata, pengecilan payudara, implan payudara, ganti kelamin dan lain sebagainya pertama kali ditemukan di negara-negara timur seperti India pada abad sebelum masehi. Hingga modern ini, dimulai pada tahun 1960-1970 an ditemukannya silikon sebagai implant payudara, dan pada 1980 semakin digandrungi. Tahun 2000 muncul beberapa inovasi mempercantik diri selain menggunakan jalan operasi seperti botox.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Eny Kartikawati, "Lucinta Luna Ganti Kelamin di Thailand, Ini Prosedur Operasi Ganti Kelamin," *wolipop*, accessed March 25, 2023, <https://wolipop.detik.com/health-and-diet/d-4897784/lucinta-luna-ganti-kelamin-di-thailand-ini-prosedur-operasi-ganti-kelamin>.

<sup>19</sup> Sita melakukan operasi kelamin di Belanda, kemungkinan ia tinggal di Belanda atau bisa jadi ia tidak mengubah statusnya ke Pengadilan Negeri sehingga Vivian lah

<sup>20</sup> Damarjati, "Ganti Identitas Kelamin di RI, dari Vivian hingga Avika."

<sup>21</sup> I. D. N. Times and Yohana Belinda, "Sejarah Operasi Plastik, dari Dulu hingga Masa Sekarang," *IDN Times*, accessed March 25, 2023, <https://www.idntimes.com/science/discovery/yohana-belinda-1/sejarah-operasi-plastik>.

Inovasi non bedah plastik seperti meminum pil KB hingga suntik hormon<sup>22</sup> juga dilakukan oleh transgender 1960-1970an.<sup>23</sup> Sedangkan bedah plastik dalam konteks transeksual umumnya seperti operasi ganti kelamin, implan payudara, pantat, pengecilan pinggang dengan mengangkat beberapa tulang rusuk, gergaji tulang (umumnya dibagian rahang), menghilangkan jakun, *filler* bibir dan lain sebagainya. Bahkan beberapa jenis operasi tersebut ada yang dilakukan oleh perempuan normal. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi maka akan mempengaruhi kualitas hasilnya, tak terkecuali dalam operasi maupun bedah jahitan. Misalnya saja, jika dahulu hanya ada bius total maka sekarang sudah ada bius setengah. Jika dahulu benang operasi menimbulkan bekas jahitan, maka saat ini sudah ada benang dengan kualitas yang memadahi dan obat yang dapat menghilangkan bekas jahitan. Serta masih banyak beberapa kemajuan lainnya. Sehingga, semakin susah untuk dapat membedakan mana asli dengan yang tidak.

Perkawinan transeksual yang terjadi di Indonesia, seperti perkawinan yang telah dilakukan oleh Vivian Rubiyanti<sup>24</sup>, Dorce Gamalama<sup>25</sup>, Shinta

---

<sup>22</sup> Penyuntikan hormon perempuan terhadap laki-laki menyebabkan kulit mulus, suara lebih lembut, tumbuh payudara, mood berubah-ubah, dan lain sebagainya seperti yang dirasakan perempuan asli kecuali menstruasi dan hamil. Hal ini berlaku kebalikannya pula.

<sup>23</sup> Kompasiana.com, "Dari Iwan Robianto Menjadi Vivian Rubiyanti," *KOMPASIANA*, last modified February 17, 2022, accessed March 25, 2023, <https://www.kompasiana.com/jimshariato/620dc52b77caddb072e677d12/dari-iwan-robianto-menjadi-vivian-rubiyanti>.

<sup>24</sup> "Vivian Rubiyanti," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 21, 2023, accessed March 25, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vivian\\_Rubiyanti&oldid=22700711](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vivian_Rubiyanti&oldid=22700711).

<sup>25</sup> "Dorce Gamalama Pernah 2 Kali Menikah, Inilah Sosok Pria yang Dinikahinya Meski Berujung Perceraian."

Fransisca<sup>26</sup> dan beberapa kasus di luaran yang tidak terdokumentasikan masih menggunakan sistem perkawinan di bawah tangan maupun menurut agama yang dianut. Hingga saat ini belum ditemukan perkawinan transeksual yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebelum mereka menikah tentunya mereka telah mengajukan ubah status jenis kelamin agar jenis kelamin mereka yang baru diakui sah oleh negara. Normalnya, permohonan diajukan pada pengadilan negeri sekitar kediamannya sebuah permohonan perubahan ganti kelamin yang lumrahnya mereka juga akan mengganti nama mereka. Hal ini dijadikan sebagai solusi agar tidak terjadi pengambilan tindakan yang terlalu dini bagi pengidap *dysphoria gender*.<sup>27</sup> Pengadilan nantinya akan melakukan analisis terhadap pengidapnya dengan mendatangkan beberapa ahli dari berbagai bidang yang masih ada hubungannya dengan *transeksual*<sup>28</sup>, baik penyempurnaan maupun mengubah secara total. Setelah itu, pengadilan dapat memutuskan apakah pemohon diperkenankan untuk dapat melakukan operasi ganti kelamin ataukah tidak. Dalam hal ini, dimungkinkan Pengadilan dapat memberikan penyelesaian lain dari pengidap *dysphoria gender*, seperti mempertahankan jenis kelamin lamanya yang dominan dalam anatomi tubuh pengidapnya dengan menggunakan terapi hormon. Jika pengadilan memutuskan pemohon

---

<sup>26</sup> Aliya, "Status Hukum Transeksual dan Perkawinannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 57.

<sup>27</sup> Andi Saputra, "MA: Sebaiknya Minta Penetapan Hakim Dulu, Baru Operasi Ganti Kelamin," *detiknews*, accessed April 1, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6073791/ma-sebaiknya-minta-penetapan-hakim-dulu-baru-operasi-ganti-kelamin>.

<sup>28</sup> Ibid.

dapat melangsungkan operasinya, maka pemohon dengan penetapan pengadilan dapat melakukan operasinya, dan begitupun sebaliknya.

Ketika operasi telah dijalankan, maka seseorang tersebut sebagai warga negara Indonesia, harus sesegera mungkin melaporkan peristiwa penting tersebut kepada DISPENDUK daerah kediamannya dengan membawa penetapan yang bersifat *incraht* kekuatan dari Pengadilan Negeri. Hal ini berdasarkan pada “Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”.<sup>29</sup> Sehingga dalam catatan pinggir akta serta kartu tanda penduduk transeksual statusnya telah diubah menjadi nama serta jenis kelamin yang baru.

Beberapa Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan ubah jenis kelamin setelah pemohon melakukan operasi pergantian kelamin. Terdapat beberapa pertimbangan yang diambil oleh para hakim dalam memutuskannya. Setidaknya, ada 3 (tiga) penetapan yang digunakan penulis dalam menganalisis penelitian ini. Pertama, penetapan dengan nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr yang di dalamnya mengabulkan permohonan ganti kelamin seorang perempuan bernama Theodora Victory Divine Grace menjadi laki-laki bernama Theodore Victory Divine Grace. Dalam penetapannya, beberapa istilah yang digunakan adalah mengubah keterangan gender dan/atau jenis kelamin, mengubah nama, dan penyakit *Harry Benjamin Syndrome*.<sup>30</sup> Kedua, penetapan dengan nomor 15/Pdt.P/2015/PN.Smd yang di dalamnya mengabulkan permohonan ganti

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, n.d., Pasal 3.

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr., n.d., 10.

kelamin seorang laki-laki bernama Danuri Slamet yang diubah menjadi perempuan dengan nama Intan Florencia. Istilah yang digunakan dalam penetapan tersebut meliputi perubahan kelamin, perubahan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Salah satu pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Danuri adalah kromosom serta hormon perempuan pemohon lebih besar dari hormon laki-lakinya sehingga walaupun ia memiliki penis namun tidak bisa ereksi.<sup>31</sup> Ketiga, penetapan dengan nomor 168/Pdt.P/2018/PN.Skw mengabulkan permohonan ganti kelamin perempuan bernama Cornella Lisa menjadi laki-laki. Adapun istilah yang digunakan dalam penetapan tersebut meliputi perubahan jenis kelamin, perubahan kelamin, dan kepentingan administrasi. Salah satu alasan yang dijadikan pertimbangan adalah sejak kecil pemohon memang sudah tomboy hingga mengkonsumsi hormon laki-laki.<sup>32</sup>

Secara tekstual para hakim mengabulkan permohonan ganti nama dan status jenis kelamin jika dikaitkan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan artinya perubahan nama dan jenis kelamin tersebut dikarenakan kepentingan administrasi warga negara. Hal ini diterjemahkan sebagai perubahan terhadap status gender dan/atau jenis kelamin, tidak diartikan jenis kelamin sebagai takdir dan karya Tuhan.

Walaupun demikian, meminimalisir perubahan jenis kelamin dipertegas dengan salah satu pernyataan yang dilontarkan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Bapak Andi Samsan Nganro dalam menanggapi perkara

---

<sup>31</sup> *Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 15/Pdt.P/2015/PN.Smd*, n.d., 3.

<sup>32</sup> *Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 168/PDT.P/2018/PN.Skw*, n.d., 6.

yang diajukan oleh Faqih Al-Amin asal Purwokerto. Beliau menyatakan bahwa hendaknya pemohon mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan sebelum melakukan operasi ganti kelamin. Karena penetapan Pengadilanlah yang nantinya memberikan status dan kepastian hukum bagi pemohon. Walaupun beberapa hakim di Pengadilan tentunya memiliki alasan yang berbeda dalam menganalisis perkara permohonan penetapan ubah jenis kelamin di tiap daerahnya.<sup>33</sup>

## **B. Fenomena Perkawinan Transeksual di Indonesia Saat Ini**

Perkawinan transeksual hingga saat ini masih menjadi perbincangan yang tidak lekang oleh zaman. Semakin berkembangnya teknologi maka semakin maju pula kehidupan manusia. Hal yang pada zaman dahulu tidak terpikirkan untuk terjadi, saat ini bisa terealisasi. Termasuk pula di dalamnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Seiringan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa hukum haruslah dapat melindungi hak dan kewajiban masyarakatnya kapanpun dan dimanapun.

Media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan informasi. Informasi dengan cepat dapat tersampaikan. *Instagram, TikTok, FaceBook, WhatsApp, Twitter, Telegram*, dan lain sebagainya sangat digandrungi di semua kalangan dan semua gender.<sup>34</sup> Tak terkecuali para transeksual, beberapa dari mereka memiliki pengikut yang lumayan banyak. Oleh sebab

---

<sup>33</sup> Saputra, "MA: Sebaiknya Minta Penetapan Hakim Dulu, Baru Operasi Ganti Kelamin."

<sup>34</sup> Muhamad Azizan, Muhammad Kariya, and Kamarul Azmi Jasmi, "Media Sosial Dan Penyebaran Budaya Transeksual Menurut Islam," 2019, 298.

itu, informasi terkait transeksual bisa didapatkan dengan mudah baik dalam platform maupun dalam website google sekalipun. Realitasnya banyak kalangan anak muda yang mudah terpengaruh dengan budaya luar melalui media sosial. Dikhawatirkan terdapat oknum-oknum LGBT menyalahgunakannya. Karena pada dasarnya informasi yang didapat dari media sosial tidak memiliki pembatas yang signifikan.<sup>35</sup>

Informasi terkait perkawinan transeksual bisa diakses dimanapun dan kapanpun melalui *google searching*, siapa saja pelakunya, jenis perkawinannya, berapa lam bertahan, dan lain sebagainya. Seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh Vivian Rubianty, Dorce Galama, dan Shinta Fransisca. Tidak dapat dipungkiri pasti ada saja kasus serupa yang belum teridentifikasi dalam media massa. Selain daripada itu, beberapa transgender Indonesia memilih melakukan perkawinannya di luar negeri yang memiliki legalitas regulasi yang menaunginya, seperti yang dilakukan oleh Solena Chaniago dengan pria asal Amerika Serikat<sup>36</sup>.

Hukum positif Indonesia belum memiliki regulasi tentang akibat hukum dari adanya perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh para pelaku transeksual. Indonesia hanya memiliki regulasi yang mengatur tentang bagaimana seseorang dapat mengubah jenis kelaminnya dalam hal ini kepastian hukum status kelaminnya dalam akta kelahiran dan kartu tanda

---

<sup>35</sup> Ibid., 300.

<sup>36</sup> “Fakta Solena Chaniago, Transgender Indonesia Pertama yang Tembus Film Hollywood, Sudah Menikah Lho!,” *Tribunjatim.com*, accessed March 26, 2023, <https://jatim.tribunnews.com/2018/03/24/fakta-solena-chaniago-transgender-indonesia-pertama-yang-tembus-film-hollywood-sudah-menikah-lho>.

penduduk (KTP) saja. Sehingga perkawinan sebagai akibat hukum dari penggantian kelamin pun masih belum memiliki regulasi terkait legalitasnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS PERKAWINAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Analisis Perkembangan dan Fenomena Perkawinan Transeksual

Perkembangan dan fenomena adanya perkawinan transeksual dimulai ketika seseorang melakukan operasi penggantian kelamin. Namun, dengan kelamin barunya tidak dapat dielak bahwa mereka para pelaku transeksual pun secara naluriah memiliki keinginan untuk kawin atau menikah layaknya manusia pada umumnya. Dalam pembahasan sebelumnya ditemui beberapa beberapa kasus fenomenal baik mengenai transeksual maupun perkawinannya. Seperti yang telah diketahui, bahwa seiring majunya zaman, berkembang pula teknologi tak terkecuali teknologi yang ada di Indonesia.

Perkembangan teknologi yang dimaksudkan ialah teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi bedah (*surgery*). Berbagai jenis media sosial digunakan sebagai wadah penyaluran informasi mengenai operasi plastik dan bedah kelamin oleh para pelaku transeksual yang lebih dulu melakukannya maupun oleh para dokter ahli untuk sebatas memberikan informasi umum. Segala informasi bisa didapatkan oleh penderita kebingungan gender. Mmassa bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun dengan mudah. Yang menjadi kekhawatiran adalah ketika informasi tersebut langsung dicerna secara bebas.

Dari ulasan sebelumnya, para penderita kebingungan gender bisa disebabkan oleh faktor bawaan dan ada pula yang disebabkan oleh faktor luar atau lingkungan. Faktor bawaan lahir dicontohkan dengan pertumbuhan kromosom perempuan yang lebih dominan di dalam tubuh pria sehingga alat biologis pria tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik walaupun secara fisik jelas kelakiannya. Yang demikian tidak ada pihak yang dapat disalahkan karena hal tersebut di luar jangkauan manusia. Keputusan mengubah alat kelamin bukan merupakan hal yang tepat, karena tubuhnya tumbuh dengan baik sebagai seorang laki-laki dan lebih dominan kepada laki-laki.

Faktor luar dalam pembahasan ini dapat diartikan hidup berdampingan langsung dengan pihak-pihak yang terlebih dahulu melakukan operasi plastik maupun hidup dengan lingkungan yang dengan mudah mengiyakan hal-hal tabu tanpa berpikir ke depan. Misalnya, keluarga yang menganggap lumrah hal demikian sehingga tidak ada usaha yang kuat dari keluarga untuk menasehati dan mencegah para pelaku agar tidak melakukan operasi pergantian kelamin.

Perkawinan transeksual umumnya dilakukan di bawah tangan. Karena pada dasarnya hal tersebut belum dilindungi oleh undang-undang perkawinannya. Terdapat transeksual yang menikah dengan yang asli dan ada pula transeksual yang menikah dengan transeksual. Seorang transeksual menikah dengan laki-laki tulen dikarenakan ia merasa bahwa dirinya saat ini sudah sepenuhnya menjadi perempuan dan membutuhkan sosok suami yang

dapat menemani dan menyayanginya. Layaknya manusia dengan jenis kelamin asli, mereka juga membutuhkan pasangan hidup. Namun, yang membedakan adalah alat kelamin dan jenis kelamin baru mereka. Dengan alat kelamin baru tersebut belum tentu bisa berfungsi biologisnya sama dengan perempuan atau laki-laki asli. Misalnya, tanpa rahim maka transpuan tidak akan bisa hamil dan melahirkan anaknya.

## **B. Analisis Perkawinan Transeksual di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **1. Perkawinan Transeksual di Indonesia Perspektif Hukum Islam**

Dalam Islam terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam menjelaskan definisi transeksual. Transeksual merupakan bagian dari *Lesbian Gay Biseksual Transgender/Transeksual* (LGBT). Dalam fikih dikenal dengan istilah *liwāt*, *ṣihāq*, *mukhannath*, *mutarajjilah* dan *khunthā*.<sup>1</sup> Walaupun sebenarnya istilah tersebut bukan merupakan definisi asli, tetapi memiliki hubungan erat dengan LGBT. Perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari istilah-istilah tersebut.

#### **a. *Liwāt* dan *Ṣihāq***

*Liwāt* berasal dari bahasa Arab yang artinya laki-laki yang memiliki orientasi seksual dengan sesamanya.<sup>2</sup> Orientasi seksual yang menyimpang seperti ini dikaitkan erat dengan kaum Nabi Luth. Hal

<sup>1</sup> Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 91.

<sup>2</sup> Ibid.

ini sesuai dengan sabda Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 81 yang artinya “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada perempuan, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”<sup>3</sup> Dalam Qanun Aceh Pasal 1 Ayat (28) disebutkan bahwa *liwāt* merupakan perbuatan laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>4</sup> Saat ini istilah *liwāt* dikenal dengan sebutan gay, yang terkategori sebagai salah satu cabang dari homoseksual. Perbedaan dengan transgender terletak pada kejiwaan mereka, jika seorang laki-laki memiliki orientasi seksual dengan laki-laki dan tidak memiliki kecenderungan kejiwaan menyerupai perempuan maka hal tersebut merupakan *liwāt*. Sedangkan jika terdapat laki-laki yang memiliki kejiwaan menyerupai perempuan dan umumnya memiliki orientasi seksual dengan laki-laki maka dikenal dengan transgender.

*Siḥāq* adalah perilaku perempuan yang memiliki orientasi seksual atau hubungan cinta birahi dengan perempuan lain. Saat ini dikenal dengan istilah lesbian.<sup>5</sup> Dalam Qanun Aceh diidentifikasi sebagai istilah *muṣāḥaqh* yang artinya perbuatan dua orang perempuan atau lebih dengan cara menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Al-A'raf: 21.

<sup>4</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, n.d., Pasal 1 Ayat (28).

<sup>5</sup> Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 92.

dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>6</sup> Perbuatan tersebut juga merupakan bagian dari homoseksual dan termasuk dalam kategori penyimpangan seksual. Sama halnya dengan *liwāt*, *ṣihāq* juga bukan merupakan transgender yang memiliki kecenderungan kejiwaan layaknya laki-laki.

b. *Mukhannath* dan *Mutarajjilah*

*Mukhannath* didefinisikan sebagai laki-laki yang menyamai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, cara melihat, cara bergerak, dan semacamnya. Definisi *mukhannath* menurut Al-Suyuthi adalah laki-laki yang berperilaku seperti perempuan yang disebabkan disfungsi ereksi, sehingga tidak memiliki orientasi seks dengan perempuan.<sup>7</sup> *Mukhannath* disimpulkan sebagai laki-laki yang meniru perempuan dalam hal kelembutan bicara, pakaian, sikap, gerak gerik, serta memiliki ketertarikan seksual terhadap laki-laki. Saat ini mukhannats terkenal dengan sebutan transgender perempuan, waria, banci, wadam, banci, dan lain sebagainya.

Kebalikan dari *mukhannath* adalah *mutarajjilah*, yakni perempuan yang menyerupai laki-laki dalam hal sikap, tingkah laku, dan lain sebagainya yang identik dengan laki-laki.<sup>8</sup> Diriwayatkan sebuah hadis oleh Ibnu Abbas, Rasulullah melaknat *mutakhannithīn* dan *mutarajjilāt* dengan cara memerintahkan ummatnya pada waktu

<sup>6</sup> *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Pasal 1 Ayat (29).

<sup>7</sup> Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 94.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 95.

itu, untuk mengusir mereka.<sup>9</sup> Mutarajjilah juga termasuk dalam kategori transgender laki-laki.

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya *Fatḥ al-Bāri*, beliau membagi mukhannats dengan dua ketegori, yakni *mukhannath bi al-khilqah* (seorang laki-laki yang sejak lahir pembawaannya seperti perempuan) dan *mukhannath bi al-takhalluq* (seorang laki-laki yang lahir normal namun tumbuh meniru pembawaan perempuan).<sup>10</sup> Dimungkinkan besar *mukhannath bi al-khilqah* lahir dan tumbuh dengan kelebihan hormon perempuan dalam tubuhnya sehingga perilaku dan tingkah lakunya bisa menyerupai perempuan. Jika *mukhannath bi al-khilqah* merupakan perbuatan tercela, maka *mukhannats bi al-takhalluq* terkategori sebagai perbuatan tercela dan dilaknat karena telah melawan kodrat dari Allah SWT.

c. Khunsa (banci atau wandu)

Sayyid Sabiq mendefinisikan khunsa sebagai seseorang yang terlahir dengan dua alat kelamin atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali atau bahkan hanya memiliki lubang vagina untuk mengeluarkan urin sekaligus.<sup>11</sup> Khunsa (*hermaprodit*) diartikan sebagai seseorang yang mempunyai 2 alat kelamin atau tidak memiliki alat kelamin sekaligus padahal pada umumnya manusia memiliki satu alat kelamin saja, dengan demikian khunsa tidak memiliki kejelasan status seksualnya.

<sup>9</sup> Ibid., 96.

<sup>10</sup> Ibid., 97.

<sup>11</sup> Ibid., 98.

Dalam ilmu fikih, khunsta terbagi menjadi dua, *khuntsā al-musykil* dan *khuntsā ghayru musykil*. *Khuntsā musykil* merupakan khunsta yang susah untuk ditentukan jenis kelaminnya, bisa jadi keduanya berfungsi dengan baik atau bahkan tidak memiliki sama sekali kelamin. *Khuntsā ghairu musykil* adalah khunsta yang tidak susah untuk ditentukan karena hanya dengan melihat keluarnya urin atau tanda-tanda seksualnya sudah bisa menentukan mana yang dominan di antara dua alat kelamin tersebut.<sup>12</sup>

Menilik dari definisi istilah fikih tentang LGBT di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalam istilah-istilah tersebut yang secara khusus mendeskripsikan tentang transeksual. Namun, terdapat kemiripan ciri dan mengindikasikan transeksual, yakni *Mukhannath* dan *Mutarajjilah*. Hanya saja, dua istilah tersebut tidak sampai melakukan operasi pergantian kelamin sehingga inilah yang menjadi perbedaannya. Tetapi pendefinisian ulama fikih juga memiliki identifikasi dengan transeksual karena berhubungan dengan orientasi seksual yang berbeda dengan keadaan anatomi tubuh seseorang.

Sebelum membahas tentang perkawinan transeksual, maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana fikih dalam hal ini fikih munakahat merumuskan tujuan, rukun dan syarat perkawinan sehingga perkawinan dapat dianggap sah.

---

<sup>12</sup> Ibid., 99.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah rumah tangga yang bahagia, sedang makna bahagia adalah sebuah kemaslahatan guna menerapkan hukum (*maqāṣid al-Sharī'ah*). Secara sederhana, seorang suami dan istri yang menikah akan berusaha untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*, tak terkecuali juga kebahagiaan dengan lahirnya buah hati sebagai generasi selanjutnya.<sup>13</sup> Artinya, perkawinan antara transpuan dengan laki-laki normal dan transpria dengan perempuan normal tidak akan melahirkan keturunan dikarenakan terindikasi sebagai perkawinan sesama jenis, yang mana maknanya perkawinan tersebut tidak dapat melahirkan generasi penerusnya.

Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Rukun merupakan segala apa saja yang menentukan keabsahan suatu ibadah dan harus ada, dan termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat ialah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) walaupun sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>14</sup> Rukun perkawinan antara hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sama, karena KHI merupakan fikihnya Indonesia.<sup>15</sup> Rukun dan syarat perkawinan menurut Pasal 14

---

<sup>13</sup> Ibid., 107.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 46.

<sup>15</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 72.



maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan para perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

## 2) Jelas bahwa ia seorang laki-laki

Seorang calon suami haruslah memiliki identitas seksual yang jelas sebagai laki-laki.<sup>19</sup> Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan saja.<sup>20</sup> Bukan sesama pria maupun sesama wanita. Kurang jelasnya calon pengantin merupakan salah satu sebuah hambatan dalam perkawinan. Karena tujuan perkawinan merupakan kemashlahatan manusia tentunya dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang pasti. Oleh sebab itu, ilmu kedokteran sangat dibutuhkan dalam menegaskan gender calon pengantin agar kelak tidak memicu pertumbuhan yang kurang normal.<sup>21</sup>

Cara membedakan antara laki-laki dengan perempuan dapat dilihat dari nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan dirinya.<sup>22</sup> Salah satu hikmah dari peminangan adalah mengetahui hal-hal demikian sehingga diharapkan saat perkawinan tersebut tidak terdapat halangan.

## 3) Orangnya diketahui dan tertentu

<sup>19</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 82.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 64.

<sup>21</sup> Ghozaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, 52.

<sup>22</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, 64.

- 4) Ia jelas halal kawin dengan calon istrinya
- 5) Ia mengetahui betul bahwa calon istrinya halal dinikahinya
- 6) Rela untuk menikah (tidak terpaksa)
- 7) Tidak sedang melakukan ihram

Haram melamar, menikah, hingga menikahkan seseorang saat melakukan ihrom. Ulama Hanafiyah mengharamkan dari sisi berkumpulnya, bukan kawinnya.<sup>23</sup>

- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu
- 9) Tidak sedang memiliki empat istri
- 10) Usianya layak untuk melangsungkan perkawinan.<sup>24</sup>

Syarat calon istri (pengantin perempuan):

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Berjenis kelamin wanita, bukan *khuntsa*. Seorang calon istri haruslah memiliki identitas seksual yang jelas sebagai perempuan.
- 3) Tertentu orangnya

Perkawinan merupakan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita. Tentu saja keduanya harus benar-benar nyata, diketahui, dan tertentu orangnya. Oleh sebab itu, lumrahnya penyebutan nama perempuan dalam akad nikah, serta dalam kesanggupannya dalam penulisan dan penandatanganan dalam pencatatan perkawinan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ghozaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, 53.

<sup>24</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, 66.

<sup>25</sup> Ghozaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, 55.

- 4) Halal bagi calon suami
  - 5) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain maupun dalam masa *'iddah*
  - 6) Rela
  - 7) Tidak sedang ihram
- b. Wali dari pihak Perempuan
- Syarat-syaratnya yakni laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Yang paling utama adalah bapak kandung, bapak dari bapak, saudara kandung, saudara sepapak, dan seterusnya. Dan itulah yang dinamakan wali nasab.<sup>26</sup> Jika tidak ada semuanya maka bisa dilakukan oleh wali hakim.<sup>27</sup>
- c. Dua orang saksi
- Syarat para saksi yakni dua orang laki-laki tersebut beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, serta mendengar dan melihat akad nikah (ijab kabul) secara langsung.<sup>28</sup>
- d. *Sighat* akad nikah (ijab dan kabul)
- Syarat-syaratnya yakni<sup>29</sup>:
- 1) Dilakukan menggunakan lisan, apabila bisu atau tuli maka bisa dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.

<sup>26</sup> Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 74.

<sup>27</sup> Ghozaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, 59.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 64.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 57.

- 2) Ijab dilaksanakan oleh wali atau wakilnya, sedangkan kabul dilaksanakan oleh mempelai pria atau wakilnya. Dalam hal ini, Imam Hanafi membolehkan sebaliknya.
- 3) Dilakukan dalam satu majelis.
- 4) Antara ijab dan kabul tidak terdapat jeda waktu yang dapat memalingkan salah satu pihak dari akad. Hanafi membolehkan adanya jeda waktu antara ijab dengan kabul asalkan tetap dalam 1 majelis dan tidak ada tanda memalingkan salah satu pihak.
- 5) Menggunakan shighat nikah atau *tazwīj*.

Perkawinan dianggap sah ketika calon mempelai perempuan termasuk dalam orang yang boleh dinikahi oleh mempelai pria, dan bukan seorang mahram. Serta akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>30</sup>

Hakikat perkawinan ialah penyatuan dua insan saling berpasangan. Hal tersebut guna dapat melangsungkan kehidupan generasi berikutnya. Namun, selain tujuan perkawinan memiliki keturunan, terdapat tujuan lain yang tak kalah penting, yakni terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah<sup>31</sup>, mawaddah<sup>32</sup> dan rahmah<sup>33</sup>.

Rukun pernikahan dalam Islam sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam KHI, yang terdiri dari mempelai pria, mempelai wanita,

---

<sup>30</sup> Ibid., 49.

<sup>31</sup> Sakinah adalah keluarga atau pasangan suami istri ketika mendapat sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutup perasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji sehingga hubungan dalam membina keluarga bisa awet.

<sup>32</sup> Mawaddah adalah kasih yang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan mau saling memberi.

<sup>33</sup> Rahmah adalah sayang yang berwujud mau saling menerima kekurangan masing-masing.

wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.<sup>34</sup> Dalam Pasal 15 hingga Pasal 18, pembahasan mengenai persyaratan bagi calon mempelai tidak ditemukan pendefinisian mengenai definisi dari suami (laki-laki) dan istri (perempuan), yang terdapat penjelasannya hanya mengenai batas usia serta yang mengharamkan sebuah perkawinan terjadi.<sup>35</sup> Kalam Allah banyak dijumpai beberapa ayat tentang definisi pasangan serta kodrat istri seperti dalam QS. Ar-Rum ayat 21<sup>36</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan dari beberapa tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan beberapa pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang *berfikir*.”<sup>37</sup>

Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa pria diartikan sebagai jantan layaknya Nabi Adam sehingga memiliki umumnya pria dewasa, serta wanita diartikan berkriteria betina layaknya Hawa. Sehingga dalam diri perempuan juga memiliki kriteria layaknya perempuan dewasa. Yakni bisa mengandung dan melahirkan.<sup>38</sup>

Selain ayat-ayat tersebut, terdapat beberapa ayat lain di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kodrat wanita secara esensial, seperti

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 15-18.

<sup>36</sup> *Al-Qur'an*, Ar-Rum ayat 21.

<sup>37</sup> “Qur'an Kemenag,” Ar-Rum ayat 21, accessed April 5, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>38</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Gema Insani, 2020), 49–50.

dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 yang membahas mengenai haidl (menstruasi) yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan, QS. al-Hajj ayat 2, QS. Maryam ayat 22, QS. Al-Baqarah ayat 233 yang membahas mengenai perempuan hamil dan menyusui. Serta dalam QS. Ali-Imran ayat 36 menyinggung tentang melahirkan serta dalam QS. Maryam ayat 23 terkait rasa sakit saat melahirkan bayi.<sup>39</sup> Dengan demikian, transpuan tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai perempuan jika dipandang dari hukum Islam secara esensial. Karena pada dasarnya mereka tidak akan dapat hamil, melahirkan dan menyusui sebagai kodratnya perempuan. Begitupun sebaliknya, transpria memiliki alat kelamin yang berfungsi normal dengan dapat menghasilkan sel sperma.

Makna berpasang-pasangan ialah hubungan antar manusia, laki-laki dan perempuan yang anatomi tubuhnya berfungsi dengan baik bagai akad pernikahan yang sah menurut ketentuan agama. Bukan pernikahan seseorang yang anatomi tubuh (dalam hal ini biologisnya) tidak dapat berfungsi normal layaknya laki-laki dan perempuan normal.

Selain ayat mengenai kriteria yang menjadi kodrat perempuan, Buya Hamka dengan kitabnya Tafsir Al-Azhar, mengindikasikan pelarangan transeksual melalui 3 ayat berikut<sup>40</sup>:

QS. An-Nisa' ayat 119<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Kusmana, "Kodrat Perempuan dalam Al-Qur'an: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik," *Ushuluna* 6, no. 1, Ilmu Ushuluddin (January 2019): 57.

<sup>40</sup> Misra Netti, "Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1, Jurnal Ilmu Syari'ah (June 2022): 32.

<sup>41</sup> *Al-Qur'an*, An-Nisa' ayat 119.

وَأَلْضَلَّاهُمْ وَلَأَمَنَّا بِهِمْ وَأَمَرْنَاهُمْ فَلْيَبْتَكَرْ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْثَهُمْ فَلْيَعْرِرْ خَلَقَ اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Aku sungguh benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, meyeruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.”<sup>42</sup>

QS. Ar-Rum ayat 30<sup>43</sup>

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan agama lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”<sup>44</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 216<sup>45</sup>

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”<sup>46</sup>

<sup>42</sup> “Qur’an Kemenag,” An-Nisa’ ayat 119.

<sup>43</sup> *Al-Qur’an*, Ar-Rum ayat 30.

<sup>44</sup> “Qur’an Kemenag,” Ar-Rum ayat 30.

<sup>45</sup> *Al-Qur’an*, Al-Baqarah ayat 216.

<sup>46</sup> “Qur’an Kemenag,” Al-Baqarah ayat 216.

Dari ayat-ayat tersebut setidaknya dapat ditarik beberapa pemahaman. Pertama, tidak sesuai dengan fitrah manusia merupakan perbuatan hasil bisikan setan. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang mengebiri binatang, dan menurut Abdullah bin Mas'ud Nabi Muhammad SAW pun melarang mengebiri manusia.<sup>47</sup> Kedua, menjaga fitrah merupakan bentuk pengakuan terhadap keagungan Allah SWT dan harus dijaga mengalir apa adanya, sehingga mengubah ciptaannya seperti mentato, mengebiri dan lain sebagainya termasuk dalam menghilangkan fungsi (fitrah) ciptaan Allah SWT. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa *“Allah melaknat para wanita yang mentato serta ditato tubuhnya. Dan mengangkat bulu di wajahnya dan yang meminta diangkat bulu di wajahnya, yang mengubah bentuk giginya supaya terlihat cantik juga wanita yang mengubah kodrat dari Allah SWT”*<sup>48</sup>. Ketiga, Allah SWT mengetahui yang terbaik bagi hambanya, larangan bagi manusia untuk berangan-angan menjadi yang bukan fitrahnya hanya karena kepuasan hawa nafsu dan kepentingan duniawi.<sup>49</sup> Ibnu ‘Abbas menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengutuk pria yang memirip-miripkan diri wanita dan begitupun sebaliknya, dengan cara mengusir mereka dari kediaman Umar.<sup>50</sup>

Perlu dipahami pula bahwa mengubah ciptaan Allah SWT merupakan sebuah dosa. QS. an-Nisa’ ayat 119 menjelaskan bahwa

<sup>47</sup> Netti, “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar),” 32.

<sup>48</sup> Ibid., 33.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid., 34.

mengubah ciptaan Allah merupakan ajaran dari setan dan setan tidak lain mengajak kepada perbuatan dosa.<sup>51</sup> Digambarkan bahwa melakukan rebonding menggunakan perbuatan haram karena telah menggunakan bahan kimiawi untuk dapat mengubah struktur protein rambut.<sup>52</sup> Dengan demikian, operasi ganti kelamin dikatakan haram pula dengan diqiyaskan menggunakan dalil tersebut. Menggunakan jenis qiyas aulawi<sup>53</sup>, tentunya sangat tampak keharaman operasi transeksual. Sebatas rambut yang dianggap remeh karena tidak memiliki keterkaitan fungsi tubuh secara langsung saja dikatakan haram, apalagi operasi ganti kelamin yang tidak hanya mengubah bentuk tubuh juga mengubah fungsi anatomi tubuh manusia. Walaupun realitasnya, transpria dan transpuan tidak bisa menjadi seseorang dengan jenis kelamin sekunder seutuhnya.

Jika dikaitkan dengan perkawinan transeksual dalam hal ini transpria dengan perempuan asli maupun perkawinan antara transpuan dengan laki-laki asli tentunya dapat dikatakan sebagai perkawinan sejenis menurut Islam. Namun berbeda dengan perkawinan transpuan dengan transpria yang sedari asalnya ialah berbeda jenis kelamin. Namun dengan operasi tersebut tentunya memiliki konsekuensi tidak tercapainya sebuah tujuan perkawinan yang sesungguhnya, salah satunya memiliki keturunan dari hasil perkawinannya. Islam pun menolak dengan keras adanya operasi ubah kelamin yang dinilai sebagai perbuatan menyalahi kodrat.

---

<sup>51</sup> Muhammad Sukri, *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1* (Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2022), 17.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Qiyas aulawi merupakan menyamakan suatu perkara yang belum ada hukumnya yang mana perkara tersebut illatnya lebih tinggi dari perkara ashal yang telah memiliki hukum tertentu.

Dalam al-Qur'an maupun hadits, banyak ditemui larangan mengenai hubungan sesama jenis (kelamin). Dalil pelarangannya seperti terdapat dalam QS. al-A'raf ayat 80 dan 81<sup>54</sup> serta QS. al-Hijr ayat 72 sampai 76.<sup>55</sup> Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan dosa, menjijikkan, dan memiliki hukuman yang kejam. Hal ini telah ada sejak zaman dahulu sebelum masuk agama Islam. Dahulu perbuatan tersebut umumnya disebut dengan perbuatan sodomi (*liwāt*).

Dalam Islam telah sangat jelas terdapat beberapa ayat disebutkan beberapa kriteria pria dan wanita yang dapat dijadikan patokan dalam mendefinisikan laki-laki dan perempuan. Yang mana kejelasan laki-laki dan perempuan bagian dari syarat calon suami dan istri (rukun perkawinan). Seperti halnya kodrat perempuan untuk dapat menstruasi, hamil, menyusui, dan melahirkan. Begitupun sebaliknya untuk laki-laki. Dengan demikian transpria dan transpuan tidak dapat dikategorikan sebagai laki-laki maupun perempuan seutuhnya.

## 2. Perkawinan Transeksual di Indonesia Perspektif Hukum Positif

“Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 setelah amandemen”, menyatakan jika Indonesia merupakan negara Hukum<sup>56</sup>. Demi menegakkan hukum dengan baik maka Indonesia juga mempunyai peraturan-peraturan yang disebut dengan Undang-undang. Semua diatur oleh undang-undang, tak terkecuali kepastian hukum transeksual. Dalam ketentuan mengenai isi

<sup>54</sup> *Al-Qur'an*, Al-A'raf ayat 80-81.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Al-Hijr ayat 72-76.

<sup>56</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.

kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<sup>57</sup>, memberikan kesimpulan bahwa Indonesia hanya mengakui 2 (dua) jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin transeksual, transpria, maupun tranpuan.

Bagian kesepuluh Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Administrasi, menyebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan seseorang yang bersangkutan setelah mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri dan maksimal 30 hari setelah putusan tersebut diterima salinannya.<sup>58</sup> Kemudian, makna “peristiwa penting lainnya” diterjemahkan oleh penjelasan Undang-undang yang sama dengan arti peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Hal ini menandakan bahwa masih ada kesempatan bagi transeksual untuk memiliki status jenis kelamin baru, walaupun realitasnya dalam mengajukan perubahan jenis kelamin di pengadilan negeri juga membutuhkan banyak persyaratan dan seleksi ketat yang harus dijalani.

Selain dari sisi persyaratan yang harus dipenuhi dari sisi pengidapnya, jauh sebelum proses tersebut dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan<sup>59</sup>, menjelaskan tentang bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>59</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, n.d.

Kesehatan yang berwenang, tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku untuk mengubah identitas. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak semua rumah sakit dan ahli bedah diperbolehkan melakukan praktik operasi kelamin. Terdapat persyaratan khusus yang menjadi standar diperbolehkannya praktik.

Namun, sejauh ini masih belum detail pengaturan di bawah undang-undang yang menjelaskan terkait keberlanjutan hukum dari transeksual serta kriteria-kriteria yang dapat meminimalisir adanya gangguan kejiwaan seperti transeksual.<sup>60</sup>

Perkawinan transeksual yang dibahas dalam penelitian ini adalah perkawinan antara:

- a. Transpria dengan perempuan asli.
- b. Laki-laki asli dengan transpuan.
- c. Transpria dengan transpuan.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>61</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi laki-laki (calon suami) dan perempuan (calon istri) agar dapat menikah, yaitu:

- a. Cukup usia, yakni minimal 19 tahun dibuktikan dengan akta kelahiran atau KTP

---

<sup>60</sup> Sampurna, "Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia Ulasan Artikel," 167.

<sup>61</sup> *Undang-undang Perkawinan.*

- b. Sukarela tanpa paksaan
- c. Tidak ada hubungan sepersusuan, nasab, semenda dan hubungan lain yang tidak diperkenankan untuk menikah
- d. Tidak dalam waktu iddah bagi perempuan
- e. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan yang lain

Definisi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai suatu akad dzahir dan bathin laki-laki dengan perempuan guna membangun biduk rumah tangga yang kekal serta bahagia berdasarkan nilai-nilai keagamaan.<sup>62</sup> Jika dikaitkan dengan perkawinan transeksual maka dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yakni transpria menikah dengan perempuan normal<sup>63</sup>, transpuan menikah dengan pria normal<sup>64</sup>, dan transpria menikah dengan transpuan<sup>65</sup>.

Tidak ditemukan pendefinisian tentang pengertian pria serta wanita secara signifikan baik dalam UU Perkawinan maupun dalam regulasi lain yang ditetapkan oleh negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang mendasari penentuan wanita serta pria hanya terdapat dalam akta kelahiran. Yakni terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa jika terdapat kelahiran maka wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi

---

<sup>62</sup> *Undang-undang Perkawinan*, Pasal 1.

<sup>63</sup> Jika dinilai dari status lahirnya maka dapat didefinisikan dengan perkawinan sesama jenis. Namun, jika dinilai dari status barunya maka tidak dikatakan sebagai perkawinan sesama jenis. Karena pada dasarnya salah satu pihak telah mengubah alat kelamin dan anatomi tubuhnya menjadi lawan jenisnya.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Baik dinilai dari status jenis kelaminnya saat dilahirkan maupun setelah keduanya melakukan operasi ganti kelamin, tentunya tetap dikatakan bukan perkawinan sesama jenis. Hanya saja dimungkinkan terdapat perubahan dalam masing-masing anatomi tubuh tiap pasangan.

pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran dengan batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya.<sup>66</sup> Dimana dalam administrasinya dibutuhkan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan, pilot, ataupun nahkoda.<sup>67</sup> Dengan demikian, maka penentuan yang ditetapkan oleh dokter maupun yang lainnya ialah didasarkan pada ilmu biologi yakni anatomi tubuh anak.

Selain itu, dalam “ayat (2) Pasal 53 UU Hak Asasi Manusia” menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas nama dan status kewarganegaraannya sejak lahir.<sup>68</sup> Umumnya, suatu nama juga dapat menjadi identitas awal pembeda seseorang dikatakan wanita maupun pria.

Pria diartikan sebagai seseorang yang memiliki organ reproduksi jantan yakni seperti testis dan penis, serta mampu menghasilkan sperma (sel gamet). Selain itu ciri lainnya adalah memiliki jakun dan rambut wajah seperti kumis dan jenggot.<sup>69</sup> Tidak demikian dengan transpria (wanita yang mengubah kelaminnya menjadi laki-laki). Mereka memiliki rambut di wajahnya, suara yang berat, tubuh yang kekar karena mengkonsumsi hormon, serta testis dan penis, namun testis dan penis mereka tidak dapat memproduksi sel sperma.

---

<sup>66</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 27.

<sup>67</sup> “Akta Kelahiran – Dukcapil PPU,” n.d., accessed March 29, 2023, <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-kelahiran/>.

<sup>68</sup> *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.

<sup>69</sup> “Laki-laki,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 15, 2022, accessed March 29, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laki-laki&oldid=22330866#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laki-laki&oldid=22330866#cite_note-1).

Wanita didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki sistem reproduksi wanita seperti memiliki ovarium, uterus, dan vagina yang dengannya dihasilkan sel telur. Oleh karena itu, perempuan dapat merasakan menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya.<sup>70</sup> Sedangkan transpuan (laki-laki yang mengubah alat kelaminnya menjadi perempuan) memiliki payudara dengan melalui terapi hormon atau menggunakan implan. Ketika payudara membesar karena hormon maka bisa terjadi keluarnya air susu dari payudara transpuan. Namun, walaupun transpuan telah melakukan operasi ganti kelamin, nyatanya mereka tidak memiliki ovarium, uterus, dan vagina. Fungsi hormon yang dikonsumsi hanya sebatas pada bentuk tubuh seperti menghaluskan kulit, mengecilkan suara, memperbesar payudara, merampingkan tubuh dan lain sebagainya. Bukan terhadap fungsi organ reproduksinya. Sehingga dapat dikatakan mustahil untuk dapat terjadi menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anak.

Untuk dapat menjadi transeksual, diperlukan beberapa tahapan yang tentunya tidak mudah. Karena pada dasarnya, negara ini mengakui 2 jenis kelamin, yakni wanita dan pria.<sup>71</sup> Normalnya, langkah awal yang harus dilakukan ialah diajukannya pada pengadilan negeri sekitar kediamannya sebuah permohonan perubahan ganti kelamin. Dengan

---

<sup>70</sup> "Perempuan," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, March 13, 2023, accessed March 29, 2023, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perempuan&oldid=23105019>.

<sup>71</sup> *Undang-undang Administrasi Kependudukan*, Pasal 64.

demikian, hal ini digunakan sebagai solusi agar tidak terjadi pengambilan tindakan yang terlalu dini bagi pengidap *dysphoria gender*.<sup>72</sup>

Pengadilan nantinya akan melakukan analisis terhadap pengidapnya dengan mendatangkan beberapa ahli dari berbagai bidang yang masih ada hubungannya dengan *transeksual*<sup>73</sup>, baik penyempurnaan maupun mengubah secara total. Setelah itu, pengadilan dapat memutuskan apakah pemohon diperkenankan untuk dapat melakukan operasi ganti kelamin ataukah tidak. Dalam hal ini, dimungkinkan Pengadilan dapat memberikan penyelesaian lain dari pengidap *dysphoria gender*, seperti mempertahankan jenis kelamin lamanya yang dominan dalam anatomi tubuh pengidapnya dengan menggunakan terapi hormon. Jika pengadilan memutuskan pemohon dapat melangsungkan operasinya, maka pemohon dengan penetapan pengadilan dapat melakukan operasinya, dan begitupun sebaliknya.

Ketika operasi telah dijalankan, maka seseorang tersebut sebagai warga negara Indonesia, harus sesegera mungkin melaporkan peristiwa penting tersebut kepada DISPENDUK daerah kediamannya dengan membawa penetapan yang bersifat *incraht* kekuatan dari Pengadilan Negeri. Hal ini berdasarkan pada “Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”.<sup>74</sup> Sehingga dalam catatan pinggir akta serta kartu tanda penduduk transeksual statusnya telah diubah menjadi nama serta jenis kelamin yang baru.

---

<sup>72</sup> Saputra, “MA: Sebaiknya Minta Penetapan Hakim Dulu, Baru Operasi Ganti Kelamin.”

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3.

Regulasi Indonesia tidak mengatur sejauh itu. Belum dibentuk sebuah perma yang mengatur tentang pertimbangan bagi seseorang untuk dapat melakukan operasi ganti kelamin.<sup>75</sup> Tidak ditemukan pula peraturan yang mengatur tentang akibat hukum apa saja yang ditimbulkan dari adanya operasi pergantian kelamin ini. Hanya terdapat aturan mengenai prosedur mengubah nama serta status jenis kelamin dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan aturan tersebut sering disalah gunakan oleh kaum transeksual. Demikian pula dengan aturan mengenai syarat perkawinan, regulasi hanya sebatas penyebutan laki-laki dan perempuan. Tidak ada spesifikasi terkait definisi laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa transeksual merupakan seseorang yang merasakan *gender dysphoria* sehingga memiliki keinginan memiliki jenis kelamin yang sebaliknya dari anatomi tubuh yang dimiliki sejak lahir, sehingga ia memutuskan untuk mengubah alat kelaminnya dengan operasi menjadi jenis kelamin yang diinginkan jiwanya.<sup>76</sup> Dengan demikian maka terdapat 2 jenis transeksual, yakni laki-laki yang mengubah dirinya menjadi perempuan yang disebut transpuan dan perempuan yang mengubah dirinya menjadi laki-laki atau disebut transpria.

Pernyataan Dokter Boyke seorang dokter kandungan dan juga seorang seksolog Indonesia, menyebutkan bahwa operasi transgender

---

<sup>75</sup> Saputra, "MA: Sebaiknya Minta Penetapan Hakim Dulu, Baru Operasi Ganti Kelamin."

<sup>76</sup> *Fiqh Kontemporer*, 24.

saat ini sangat canggih hingga dapat menghilangkan jakun seorang transpuan, yang dulunya menjadi pembeda antara transpuan dengan perempuan normal. Tak jarang transpuan dan transpria yang penampilan fisiknya lebih indah dari laki-laki dan perempuan asli. Sehingga yang dapat membedakan hanyalah usg untuk menentukan adakah Rahim di dalam tubuhnya.<sup>77</sup> Maka tak jarang seseorang lebih memilih menjalin kasih dengan kaum trans daripada yang asli.

Hukum positif memberikan kesempatan secara tersirat mengenai diperbolehkannya operasi transeksual. Yakni menurut UU Administrasi Kependudukan. Sedangkan dalam Islam, jika dikaitkan dengan mengubah ciptaan Allah SWT maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Namun seorang ulama sekaligus filsuf Indonesia memberikan tanggapannya tentang hal itu, Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo atau yang akrab disapa dengan panggilan dr. Boyke mengatakan bahwa operasi penggantian kelamin diperbolehkan jika terdapat muslihat dan faedah di dalamnya, yang mana pelakunya pasti mengalami banyak tekanan hingga jiwanya kacau sebelumnya, maka dengan itu operasi ubah kelamin dibolehkan.<sup>78</sup>

Terlepas dari diperbolehkan atau tidaknya, perlu digaris bawahi bahwa ruang lingkup perkawinan transeksual adalah perkawinan antara transpria dengan perempuan asli, transpuan dengan laki-laki asli, hingga

<sup>77</sup> *Isu Transgender Yang Menimpa Bunda Corla Masih Membuat Heboh, Ini Penjelasan Lengkap Dokter Boyke*, 2023, accessed April 1, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=CfT27rYSh3E>.

<sup>78</sup> Kompasiana.com, "Dari Iwan Robianto Menjadi Vivian Rubianti."

transpria dengan transpuan. Dari pemaparan tersebut maka dapat ditarik beberapa sudut pandang analisis:

a. Regulasi Perkawinan Transeksual

Hukum Islam secara gamblang melarang adanya tindakan mengubah ciptaan Allah SWT. Hal ini terungkap dalam QS. an-Nisa' ayat 119<sup>79</sup>. Merubah ciptaan Allah merupakan sebuah dosa sebab mengikuti arahan setan<sup>80</sup>. Karena tujuan dilakukannya bukan merupakan sebab darurat bagi nyawanya.

Sebagai negara hukum, yang mana hukum dijadikan sebagai alat untuk menjaga pemenuhan hak dan kewajiban penduduknya. Secara umum merujuk pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Indonesia hanya mengakui 2 jenis kelamin saja, laki-laki dan perempuan.<sup>81</sup> Tetapi dalam hukum positif Indonesia, operasi kelamin secara tersirat dilegalkan dengan adanya bagian kesepuluh "Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU Administrasi", yang menyebutkan kalimat dengan penetapan pengadilan dan dalam jangka waktu 30 hari, isi putusan tersebut dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang.<sup>82</sup> Sehingga "peristiwa penting lainnya" diterjemahkan dengan arti salah satunya adalah pencatatan jenis

<sup>79</sup> *Al-Qur'an*, An-Nisa' ayat 119.

<sup>80</sup> Terjemah QS. an-Nisa' ayat 119 "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."

<sup>81</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 64.

<sup>82</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.

kelamin. Walaupun pengajuan permohonannya memiliki kriteria dan syarat yang detail karena menyangkut banyak bidang ilmu.

Pasal 69 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan<sup>83</sup>, menjelaskan tentang bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang berwenang, tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku untuk mengubah identitas. Sehingga, tidak semua rumah sakit memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Banyak persyaratan yang menjadi penyeleksiannya.

Terkait bagaimana status jenis kelamin barunya jika ia melakukan sebuah perkawinan, maka dalam hal ini Islam hanya membahas mengenai rukun dan syarat perkawinan, tidak terdapat ayat ataupun hadits yang menjelaskan mengenai jelasnya jenis kelamin calon mempelai. Tidak ditemukan pula demikian dalam buku kesatu Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI<sup>84</sup>. Beberapa ulama' memberikan penjelasan makna "jelas laki-laki atau perempuannya" dengan arti telah teruji secara kedokteran bahwa ia merupakan wanita atautkah pria. Dengan tidak jelasnya kelamin seseorang maka dapat menyulitkan pemenuhan hak dan kewajiban saat pernikahan itu terjadi.<sup>85</sup> Namun, beberapa ayat Al-Qur'an mengungkapkan kodrat perempuan yang bisa menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 222, Al-Hajj ayat 2,

<sup>83</sup> *Undang-undang Kesehatan.*

<sup>84</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

<sup>85</sup> Ghozaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, 52.

Maryam ayat 22, Al-Baqarah ayat 233, Ali-Imran ayat 36 serta dalam Maryam ayat 23.<sup>86</sup> Dalam tafsir Al-Azhar disebutkan jika laki-laki (penampilan dan system reproduksinya jantan) disamakan dengan Nabi Adam AS sedangkan perempuan (penampilan dan system reproduksinya betina) disamakan dengan Hawa.<sup>87</sup> Hal ini dapat dijadikan pembeda menurut Islam di antara wanita dan pria.

UU Perkawinan secara terbuka tidak ditemukan definisi laki-laki dan perempuan dalam artian rukun sebuah perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut hanya disebutkan persyaratan mengenai batas usia minimal seseorang dapat menikah, persetujuan mempelai, hingga larangan-larangan yang dapat membatalkan pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Bab II Undang-undang Perkawinan.

- b. Karakteristik laki-laki dan perempuan digambarkan dengan 3 jenis perkawinan transeksual (Hukum Islam dan Hukum Positif)

Mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia mendefinisikan wanita dan pria sebagai unsur dan karakteristiknya perkawinan. Maka akan diklasifikasikan berdasarkan karakteristik laki-laki dan perempuan jika ditinjau dari 2 sudut pandang hukum.

Islam mendefinisikan perempuan sebagaimana berikut:

<sup>86</sup> *Al-Qur'an*.

<sup>87</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7*, 49–50.

- 1) Memiliki sistem reproduksi layaknya betina, sehingga dapat terjadi menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.<sup>88</sup>
- 2) Disandarkan kepada ibu Hawa.<sup>89</sup>
- 3) Sejak dilahirkan merupakan perempuan, tidak ada unsur mengubah ciptaan Allah SWT.<sup>90</sup>

Dari pemaparan tersebut maka transeksual dalam hal ini transpuan (laki-laki yang mengubah kelaminnya menjadi perempuan), tidak dapat dikategorikan sebagai perempuan yang sesuai dengan rukun perkawinan. Walaupun penampilan hingga kelaminnya sudah berubah menjadi perempuan, namun system reproduksinya tetap tidak sesempurna perempuan asli. Mereka tetap tidak dapat melahirkan anak dari rahimnya jika tetap dibuatkan Rahim buatan.

Islam mendefinisikan laki-laki sebagaimana berikut:

- 1) Memiliki sistem reproduksi layaknya laki-laki yang berfungsi dengan baik sehingga dapat memiliki sperma yang dapat membuahi sel telur.<sup>91</sup>
- 2) Disandarkan kepada Nabi Adam AS.<sup>92</sup>
- 3) Sejak dilahirkan merupakan laki-laki, tidak ada unsur mengubah ciptaan Allah SWT.<sup>93</sup>

<sup>88</sup> *Al-Qur'an*, Al-Baqarah ayat 222 dan 233, Al-Hajj ayat 2, Maryam ayat 22-23, Ali-Imron ayat 36.

<sup>89</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7*, 49-50.

<sup>90</sup> *Al-Qur'an*, An-Nisa' ayat 119.

<sup>91</sup> Mafhum mukhalafah dari Al-Baqarah ayat 222 dan 233, Al-Hajj ayat 2, Maryam ayat 22-23, dan Ali-Imron ayat 36.

<sup>92</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7*, 49-50.

<sup>93</sup> *Al-Qur'an*, An-Nisa' ayat 119.

Dari pemaparan tersebut maka transeksual dalam hal ini transpria (perempuan yang mengubah kelaminnya menjadi laki-laki), tidak dapat dikategorikan sebagai laki-laki yang sesuai dengan rukun perkawinan. Karena walaupun kelaminnya sudah diganti dan payudara sudah dihilangkan, tetap saja mereka tidak dapat menghasilkan sperma dari diri mereka.

Transpuan dan transpria jika dipandang dalam Islam, maka mereka tidak dapat ditetapkan sebagai kelamin sekunder mereka yang merupakan syarat dari salah satu rukun perkawinan.

Dalam UU Perkawinan secara eksplisit tidak mendefinisikan wanita dan pria, begitupun dengan UU maupun peraturan yang lain. UU Adminduk yang menyatakan jika terdapat kelahiran maka penduduk memiliki kewajiban melaporkannya kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran dengan maksimal waktu 60 (enam puluh) terhitung hari sejak kelahirannya.<sup>94</sup> Dimana dalam administrasinya dibutuhkan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan, pilot, ataupun nahkoda.<sup>95</sup> Penetapan dokter digunakan sebagai pertimbangan penetapan jenis kelamin seorang anak.

Beberapa literasi tak terkecuali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dapat digunakan untuk menilai karakteristik laki-laki dan perempuan sejatinya, seperti halnya:

---

<sup>94</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 27.

<sup>95</sup> "Akta Kelahiran – Dukcapil PPU."

- 1) Perempuan merupakan seseorang yang memiliki sistem reproduksi wanita seperti memiliki ovarium, uterus, dan vagina yang dengannya dihasilkan sel telur. Oleh karena itu, perempuan dapat merasakan menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya.<sup>96</sup>
- 2) Laki-laki merupakan seseorang yang memiliki organ reproduksi jantan yakni seperti testis dan penis, serta mampu menghasilkan sperma (sel gamet). Selain itu ciri lainnya adalah memiliki jakun dan rambut wajah seperti kumis dan jenggot.<sup>97</sup>

Dari segala aspek regulasi baik hukum Islam maupun positif dalam penelitian ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan transeksual tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Disebabkan tidak terpenuhinya kriteria dari salah satu unsur perkawinannya. Walaupun mungkin penampilan transeksual tak jarang lebih indah dari laki-laki maupun perempuan asli. Namun, hakikatnya mereka tidak akan dapat melahirkan keturunan yang jika salah satu pihaknya tidak memiliki Rahim atau bahkan keduanya sama-sama memiliki rahim, sehingga tidak memiliki sel sperma yang digunakan untuk membuahi sel telur. Jika perkawinan transpria dengan transpuan, maka meskipun salah satu memiliki Rahim tetapi sel telur yang terkena hormon dari luar dapat mengurangi kualitas sperma tersebut. Dengan ini tujuan perkawinan

---

<sup>96</sup> "Perempuan."

<sup>97</sup> "Laki-laki."

tidak dipenuhi. Namun, dengan adanya Undang-undang Kesehatan terkait operasi kelamin dan Undang-undang Administrasi Kependudukan membuat makna calon istri atau calon suami menjadi kabur. Karena dalam undang-undang tersebut transeksual bisa mendapatkan kekuatan hukum tetap perihal status baru transeksual.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Pertama*, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi transeksual dan perkawinannya, sehingga pengidap kebingungan gender dengan mudah meniru transeksual sebelumnya. Teknologi bedah saat ini memiliki kemampuan canggih dengan hasil rapih termasuk operasi bedah kelamin yang dilakukan di Indonesia. Ditemukan pula kasus operasi ganti kelamin dan perkawinan transeksual yang dilangsungkan beberapa dari kalangan mereka. Perkawinan tersebut dilakukan dengan alasan kebutuhan akan pasangan yang umumnya perkawinan itu dilakukan di bawah tangan, karena tidak adanya hukum yang dapat melindungi.

*Kedua*, perkawinan transeksual tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Islam melarang perbuatan mengubah jenis kelamin. Islam juga mempunyai rukun perkawinan yang salah satu rukunnya adalah adanya dua mempelai, laki-laki dan perempuan yang jelas, dengan tujuan mewujudkan visi misi perkawinan. Dasar hukum utama perkawinan di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyinggung mengenai perkawinan transeksual, di dalamnya hanya disebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama yang dianut. Namun, UU Kesehatan dan UU Administrasi Kependudukan secara implisit melindungi transeksual dengan memberikan status baru dalam pencatatannya.

## B. Saran

Pengidap *gender dysphoria syndrome*, seyogyanya berkonsultasi kepada orang yang tepat sedini mungkin, karena operasi ubah kelamin bukan merupakan solusi pertama dan utama apalagi dengan risiko yang ditimbulkan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang melekat di negara Indonesia. Terlebih ketika undang-undang di Indonesia, baik tersirat maupun tersurat belum memiliki regulasi yang resmi dan spesifik mengenai ketetapan atas operasi transeksual maupun perkawinan dengan status administrasi yang baru.

Jika operasi ubah kelamin memang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ajaran agama yang merupakan salah satu dasar dalam UU Perkawinan, hendaknya pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan hendaknya melakukan penegasan dan penyelarasan antar undang-undang baik terkait pelarangan operasi ubah kelamin hingga akibat hukumnya. Baik dalam UU Perkawinan, UU Administrasi hingga UU Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, Abay. *Muslimah dalam Penantian*. Sleman: Bentang Pustaka, 2022.
- Aliya, Vina. "Status Hukum Transeksual dan Perkawinannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Anandawati, Agustin Dwi. "Pascatunangan, Dena Rachman Siap Dinikahi Duda Bule Beranak Tiga?" *hot-gossip*. Accessed March 24, 2023. <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20200316173403-7-85784/pascatunangan-dena-rachman-siap-dinikahi-duda-bule-beranak-tiga>.
- Andriani, Agustini, and Rr Rina Antasari. "Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Hukm Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan." *Muamalah 1* (June 2019): 15–28.
- Astutik, Yeni, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Privat Law 8*, no. 2 (July 2, 2020): 331–340.
- Auli, Renata Christha. "Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum." *hukumonline.com*. Accessed March 2, 2023. <https://hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5>.
- Auliyak, Waro Satul. "Perkawinan Transeksual di Indonesia (Kajian Perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.
- Azizan, Muhamad, Muhammad Kariya, and Kamarul Azmi Jasmi. "Media Sosial Dan Penyebaran Budaya Transeksual Menurut Islam," 2019.
- Butarbutar, Marisi, Hastin Umi Anisah, Bestadrian Prawiro Theng, Christina Yanita Setyawati, Nobelson, Prima Yustitia Nurul Islami, S. Kpm, Dr Indah Purnama Sari, S. E., et al. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. Media Sains Indonesia, 2022.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress, 2020.
- Cauldwell, David O. "Psychopathia Transsexualis." *IJ TRANSGENDER (1897 - 1959)* 5, no. 2. Classic Reprints Series (October 15, 2011): 274–280.

- Damarjati, Danu. "Ganti Identitas Kelamin di RI, dari Vivian hingga Avika." *detiknews*. Accessed March 24, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-4315019/ganti-identitas-kelamin-di-ri-dari-vivian-hingga-avika>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Faizal, Liky. *Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik Hukum Islam*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Fikih. "Ternyata Sempat Nikah, Ini Kisah Cinta Dorce Gamalama dengan 4 Pria." *Insertlive hot-gossip*. Accessed March 24, 2023. <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220216103133-7-266152/ternyata-sempat-nikah-ini-kisah-cinta-dorce-gamalama-dengan-4-pria>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Ghozaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat (Seri Buku Dasar)*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Jilid 7: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Gema Insani, 2020.
- Hendra. "Dorce Gamalama Pernah 2 Kali Menikah, Inilah Sosok Pria yang Dinikahnya Meski Berujung Perceraian." *Posbelitung.co*. Accessed March 24, 2023. <https://belitung.tribunnews.com/2022/02/16/dorce-gamalama-pernah-2-kali-menikah-inilah-sosok-pria-yang-dinikahnya-meski-berujung-perceraian>.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kadarudin. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Kartikawati, Eny. "Lucinta Luna Ganti Kelamin di Thailand, Ini Prosedur Operasi Ganti Kelamin." *wolipop*. Accessed March 25, 2023. <https://wolipop.detik.com/health-and-diet/d-4897784/lucinta-luna-ganti-kelamin-di-thailand-ini-prosedur-operasi-ganti-kelamin>.

- Klarisa, and Budi Sampurna. "Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia Ulasan Artikel." In *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017*, 159–170. Pekanbaru, 2017.
- Kompasiana.com. "Dari Iwan Robianto Menjadi Vivian Rubianti." *KOMPASIANA*. Last modified February 17, 2022. Accessed March 25, 2023. <https://www.kompasiana.com/jimsharianto/620dc52b77cadd072e677d12/dari-iwan-robianto-menjadi-vivian-rubianti>.
- Kusmana. "Kodrat Perempuan dalam Al-Qur'an: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik." *Ushuluna* 6, no. 1. Ilmu Ushuluddin (January 2019): 55–74.
- Maharani, Raissa, and Abdul Halim. "Kontestasi Agama, Adat dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual di Indonesia." *WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM* 4, no. 1 (June 2021): 81–92.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Mulia, Hasim Purba, Utary Maharani Barus, and Idha Aprilyana Sembiring. "Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual." *SOSAINS: JURNAL SOSIAL DAN SAINS* 2, no. 9 (2022): 980–994.
- Nanda, Erfah. "Kini Tampil Anggun, 9 Seleb Indonesia Ini Ternyata Dulunya Cowok Lho!" *IDN Times*. Accessed March 24, 2023. <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/erfah-nanda-2/seleb-indonesia-transgender-yang-dulunya-cowok>.
- Netti, Misra. "Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1. Jurnal Ilmu Syari'ah (June 2022): 28–38.
- Perwira, I Nyoman Satria, Ida Ayu Putu Widiati, and Diah Gayatri Sudibya. "Perubahan Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (April 2021): 74–78.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. 2nd ed. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rohman, Nur. "Sejarah LGBT di Indonesia | Universitas Islam An Nur Lampung," November 8, 2022. Accessed March 22, 2023. <http://an-nur.ac.id/sejarah-lgbt-di-indonesia/>.
- Rosyadi, H. Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

- Saputra, Andi. "MA: Sebaiknya Minta Penetapan Hakim Dulu, Baru Operasi Ganti Kelamin." *detiknews*. Accessed April 1, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6073791/ma-sebaiknya-minta-penetapan-hakim-dulu-baru-operasi-ganti-kelamin>.
- . "Vivian, Lelaki Pertama Indonesia yang Bikin Gempar Hukum karena Jadi Perempuan." *detiknews*. Accessed March 23, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-4898937/vivian-lelaki-pertama-indonesia-yang-bikin-gempar-hukum-karena-jadi-perempuan>.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka, 1996.
- Solekhan, Ilham Ghoffar, and Maulidi Dhuha Yaum Mubarak. "Khunsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (December 31, 2020): 160–171.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Sleman: Deepublish Publisher, 2017.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer*. Sleman: Deepublish Publisher, 2018.
- Suhairi, Dr. "Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya dalam Kewarisan Islam" 05, no. 01 (2016).
- Sujatmoko, Stephanus Agung, and Muchlis Achsan Udji Sofro. *Kembali Kodrati*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Sukri, Muhammad. *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1*. Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Times, I. D. N., and Yohana Belinda. "Sejarah Operasi Plastik, dari Dulu hingga Masa Sekarang." *IDN Times*. Accessed March 25, 2023. <https://www.idntimes.com/science/discovery/yohana-belinda-1/sejarah-operasi-plastik>.
- Woro, Ritno. "Akibat Hukum Penggantian Jenis Kelamin Terhadap Hak Untuk Melangsungkan Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr)." Skripsi, Universitas Negeri Jember, Jember, 2020.
- "4 Kondisi Medis yang Memungkinkan Operasi Kelamin." *Redaksi Halodoc*, April 6, 2018. Accessed December 27, 2022.

<https://www.halodoc.com/artikel/4-kondisi-medis-yang-memungkinkan-operasi-kelamin>.

“Akta Kelahiran – Dukcapil PPU,” n.d. Accessed March 29, 2023. <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-kelahiran/>.

*Al-Qur'an*, n.d.

“Dorce Gamalama.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, March 6, 2023. Accessed March 24, 2023. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorce\\_Gamalama&oldid=23075618](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dorce_Gamalama&oldid=23075618).

“Fakta Solena Chaniago, Transgender Indonesia Pertama yang Tembus Film Hollywood, Sudah Menikah Lho!” *Tribunjatim.com*. Accessed March 26, 2023. <https://jatim.tribunnews.com/2018/03/24/fakta-solena-chaniago-transgender-indonesia-pertama-yang-tembus-film-hollywood-sudah-menikah-lho>.

*HR. Bukhari Muslim*, n.d.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, n.d.

*Isu Transgender Yang Menimpa Bunda Corla Masih Membuat Heboh, Ini Penjelasan Lengkap Dokter Boyke*, 2023. Accessed April 1, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=CfT27rYSh3E>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Indonesia: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, October 28, 2016.

“Kiai Miftahul Huda: Fatwa MUI Larang Mengubah Kelamin.” *Majelis Ulama Indonesia*, February 7, 2022. Accessed July 3, 2023. <https://mui.or.id/berita/33518/kiai-miftahul-huda-fatwa-mui-larang-mengubah-kelamin/>.

“Laki-laki.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 15, 2022. Accessed March 29, 2023. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laki-laki&oldid=22330866#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laki-laki&oldid=22330866#cite_note-1).

“Perempuan.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, March 13, 2023. Accessed March 29, 2023. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perempuan&oldid=23105019>.

“Perpustakaan Nasional.” Accessed March 23, 2023. <https://nl-nl.facebook.com/ayokeperpusnas/posts/pfbid02pyaKtBVgY6z27pPh6UCQ2ipYbmvQW3RVSvZuYnbme2tZiPzQAP2pHy4XAN4fYhMRI>.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr., n.d.

Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 168/PDT.P/2018/PN.Skw, n.d.

Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 15/Pdt.P/2015/PN.Smd, n.d.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, n.d.

“Qur’an Kemenag.” Accessed April 5, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.

“Transgender.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, February 26, 2023. Accessed March 23, 2023. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transgender&oldid=23031210#cite\\_note-23](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transgender&oldid=23031210#cite_note-23).

“Transseksual.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, March 11, 2023. Accessed March 22, 2023. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transseksual&oldid=23097721#cite\\_ref-13](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transseksual&oldid=23097721#cite_ref-13).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, n.d.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, n.d.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.

Undang-undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, n.d.

“Vivian Rubiyanti.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 21, 2023. Accessed March 25, 2023. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vivian\\_Rubiyanti&oldid=22700711](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vivian_Rubiyanti&oldid=22700711).